

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG
TUA DI KELURAHAN TALANG ULU KECAMATAN CURUP TIMUR**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



DISUSUN OLEH :

Rizkan Fachrudiansah
NIM. 22801013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024 M/1446 H**

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
ORANG TUA DI KELURAHAN TALANG ULU KECAMATAN
CURUP TIMUR**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



DISUSUN OLEH :

Rizkan Fachrudiansah
NIM. 22801013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024 M/1446 H**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizkan Fachrudiansah

NIM : 22801013

Program Studi : Pasca Sarjana IAIN Curup Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang di ajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tugas Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Curup, Juli 2024

Penulis



Rizkan Fachrudiansah

NIM 22801013




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Rizkan Fachrudiansah
NIM : 22801013
Judul : Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan
Talang Ulu Kecamatan Curup Timur


Pembimbing I


Dr. Yusuf, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Curup, Agustus 2024
Pembimbing II


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIPPPK. 19741227 202321 1 003

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIPPPK. 19741227 202321 1 003









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: 208/In.34/I/PCS/PP.00.9/...../2024

Tesis yang berjudul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur" Yang ditulis oleh Rizkan Fachrudiansah, NIM. 22801013 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 26 Agustus 2024 serta sudah diperbaiki dengan permintaan tim penguji dalam siding tesis.

Ketua,  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001	Sekretaris Sidang/Penguji II  H. Rifanto Bilal Ridwan, MA., Ph.D NIPPPK. 19741227 202321 1 003
Penguji Utama,  Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal 30/8/2024
Penguji I,  Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 02/9/2024
Mengetahui : Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, Agustus 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

Abstrak

Rizkan Fachrudiansah NIM : 22801013, Judul Tesis “**Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur**” : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024, 118 Halaman.

Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag dan Pembimbing II : H. Rifanto Bin Ridwan, MA.,Ph.D

Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan anak atau keturunan. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak. Nafkah Anak adalah sesuatu yang harus diberikan atau ditunaikan dari seorang ayah kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi kebutuhan yang diperlukan anaknya. Kewajiban menafkahi anak-anaknya tidak ikut luntur akibat perceraian dari keduanya. Anak sangat merasakan dampak dari perceraian kedua orang tuanya, karena apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah. Fokus permasalahan peneliti yaitu pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, pemahaman orang tua mengenai nafkah anak serta implikasi perceraian terhadap nafkah anak di kelurahan Talang Ulu.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) atau menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Pemahaman orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di kelurahan Talang Ulu masih sangat kurang, karena ada orang tua yang belum paham akan kewajiban menafkahi anak-anaknya setelah perceraian khususnya seorang ayah. *Kedua*, Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di kelurahan Talang Ulu masih belum terealisasikan sepenuhnya, karena masih ada anak-anak korban perceraian kedua orang tuanya merasakan dampak akibat perceraian. *Ketiga*, Implikasi dari perceraian yang berdampak pada anak adalah Adapun yang terkena dampak dari perceraian ini adalah anak, anak yang menjadi korban dan paling rugi akibat perceraian kedua orang tuanya. Mulai dari pendidikan anak yang terhambat, tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena terkendala biaya, ada anak yang terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ada anak terkena gangguan mental/psikologis nya, ada anak menikah di usia dini karena tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, ada anak yang kurang mendapatkan didikan orang tuanya, ada anak yang gagal mencapai keinginan-keinginannya.

Kata Kunci: *Kewajiban Nafkah, Anak, Perceraian.*

MOTTO

“JANGAN PERNAH MALAS MENCOBA UNTUK MEMULAI,
KARENA TIDAK ADA MASA DEPAN JIKA MEMULAI UNTUK
MENCOBA SAJA TIDAK MAU”

-RIZKAN FACHRUDIANSAH-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, ucapan syukur penulis atas ke-Esaan Allah SWT yang telah mempermudah proses penelitian hingga pada akhirnya tesis ini bisa diselesaikan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses perjuangan penulis menyelesaikan tesis. Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Muhammad Saleh dan Ibunda Husni, yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakanku di setiap langkah perjalanan hidup ini. Alhamdulillah walaupun tidak bisa membalas jasa Ayah dan Ibunda yang sudah banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan ini bisa membahagiakan Ayah Ibunda. Terimakasih banyak Ayah dan Ibunda.
2. Ayukku Rizka Sahni Inayah dan Adikku Rizki Fasichullisan, yang selalu memberikan support dan semangat sehingga Aku mampu menyelesaikan perkuliahan sampai tuntas.
3. Tilm Vaquita yang sudah bersedia membantu, mendengarkan, dan menyemangati selama proses pengerjaan tesis, penulis ucapkan terimakasih.
4. Dosen pembimbingku Dr. Yusefri, M.Ag sebagai pembimbing I dan Rifanto Bin Ridwan, MA.,Ph.D sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan-arahan selama proses pengerjaan tesis.
5. Rekan-rekan seperjuanganku, keluarga baruku Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, semoga senantiasa Allah permudahkan segala urusan kita, Alhamdulillah kita semua bisa menyelesaikan di tahun yang sama tanpa ada yang tertinggal satupun, semoga silaturahmi kita tetap terus berlanjut walau akan jarang bertemu.
6. Kak Benny Nophian, M.H, terimakasih sudah memberikan dorongan semangatnya sehingga penulis terpacu untuk terus mengerjakan dan menyelesaikan penulisan tesis sampai selesai.

7. Aan Fadilah, S.Pd, Andika Ferdiansyah, S.Pd, Melan Andani, S.Pd,
terimakasih sudah menjadi teman berbagi cerita, terimakasih atas waktunya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KELURAHAN TALANG ULU KECAMATAN CURUP TIMUR”**. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung, Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup). Dalam penulisan tesis ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Rektor IAIN Curup yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di IAIN Curup.
2. Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd Direktur Pascasarjana IAIN Curup beserta staff yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup, sekaligus Pembimbing Akademis penulis.
4. Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan Arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga Tesis ini selesai dengan baik.
5. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga Tesis ini selesai dengan baik.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta staff yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
9. Kepala Kesbangpol beserta staff. Kepala PTSP beserta staff, dan Lurah Kelurahan Talang Ulu beserta staff yang sudah memberikan Izin penelitian, sehingga penelitian dapat di laksanakan.
10. Masyarakat Kelurahan Talang Ulu yang sudah mau ikut andil dalam proses penulisan Tesis ini.

Semoga amal baik bantuan, bimbingan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Curup, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Batasan Masalah.....	18
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan Penelitian	19
F. Manfaat Penelitian	19
G. Tinjauan Pustaka	20
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Tanggung Jawab, Orang Tua, Anak dan Nafkah.....	29
B. Tanggung Jawab Nafkah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang.....	34
C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian..	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56

E. Keabsahan Data	58
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Gambaran Objek Penelitian	59
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemahaman Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian	62
B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur	80
C. Implikasi Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak.....	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya kepada Allah SWT. Agama Islam adalah Agama yang mempunyai prinsip keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dalam melaksanakan norma-norma hukum yang berlaku.¹ Salah satu hukum Islam yakni mengatur tentang pernikahan. Di dalam Agama Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan apabila seseorang sudah siap, sudah cukup umur dan mampu dalam melaksanakan pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan. Pernikahan ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berikut hadisnya:

التَّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ أَلَامٌ²

Artinya: “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)”

Di dalam beberapa referensi penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata, “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin”

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana 2011), h.2

² Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Keutamaan Menikah, Hadits No 1836

digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum agama, hukum nasional, dan adat istiadat. Makna nikah itu sendiri adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁴ Perkawinan baru sah apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama kepercayaan masing-masing dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Negara Indonesia sudah mengatur masalah pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke I tentang perkawinan. Buku ke I ini terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. KHI adalah hukum materil yang dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan Peradilan Agama, sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.

³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.7

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Akan tetapi, dalam perjalanannya, perkawinan juga bisa kandas yang menyebabkan perceraian.

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amalan sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Sedangkan untuk memastikan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam atau sesuai dengan agama masing-masing serta dengan maksud agar sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Menurut Soemiyati, perkawinan dalam istilah agama disebut nikah, yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

⁶ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alike, 2016), h.2

⁷ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*.....h.2

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT. Sedangkan menurut Mohammad Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu akad yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut, pertama, perjanjian yang suci antara seorang pria dan wanita. Kedua, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, warahmah).

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwasanya pernikahan atau perkawinan adalah di sahkannya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya melalui akad untuk membentuk keluarga dan menjalin hidup bersama, agar apa yang dilakukan keduanya (hal baik) agar menjadi ibadah.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat di jumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima sebagai berikut:

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat meeemberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang harus dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumuh dalam perzinahan.

- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikah dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Islam mengatur begitu rinci akan hukum perkawinan, Islam menganjurkan dan tidak mendesak umatnya untuk melakukan pernikahan, akan tetapi sesuai dengan kemampuan yang terdapat didalam kriteria-kriteria hukum pernikahan di atas.

Di dalam perkawinan tentu saja mempunyai manfaat atau hikmah yang diperoleh, yaitu:

- a. Cara yang halal dan suci serta paling baik untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci oleh Allah SWT dan amat merugikan.
- b. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman.
- c. Memelihara kesucian diri.
- d. Melaksanakan tuntutan syariat.

- e. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara serta orang banyak.
- f. Sebagai media pendidikan, karena Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak.
- g. Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab
- h. Dapat mengeratkan silaturahmi.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan ini mempunyai hikmah dan manfaat yang besar jika menjalaninya sesuai dengan perintah Allah SWT .

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan anak atau keturunan, ini merupakan salah satu jalan investasi akhirat, selain beribadah, termasuk pula mendapatkan keturunan yang shaleh/shalehah. Seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nahl ayat 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan

*memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? ”*⁸.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.⁹ Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material seperti : sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial seperti : hak beribadah, mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.¹⁰

Nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *anfaqa-yunfiqun-fanfaqa*, yang diartikan dengan pembelanjaan.¹¹ Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam Kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shalihin* (Penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik isteri anak, dan juga pembantu. Menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu Al-Nahwiyy, bahwa nafkah atau infak itu artinya

⁸ Al-Qur'an Q.S An-Nahl Ayat 72

⁹ W.J.S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), h.25

¹⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), h 225

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984) h.1548

mengeluarkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.¹² Jadi istilah nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup di bawah tanggungannya.

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang harus diberikan atau ditunaikan dari seorang ayah kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi kebutuhan yang diperlukan anaknya. Adapun perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu di buat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu.”¹³

Dari ayat diatas, menegaskan kepada orang tua untuk memberikan bimbingan dan memenuhi kewajiban kepada anak-anaknya. Bahkan walau

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-III, 2002), h.770

¹³ Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233

kedua orang tua sudah bercerai sekalipun. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ke tidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁴

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ke tidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁵ Putusnya perkawinan antara suami dan istri biasa di kenal dengan perceraian. Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut bahasa yaitu “pisah” atau “talak”.¹⁶ Sedangkan peceraian dalam *Fiqh* disebut “*talak*” atau “*firqah*”.¹⁷ Talak artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *firqah* berarti bercerai, kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti peceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri.¹⁸

¹⁴ Perceraian Menurut UU, dalam <http://kevievolution.wordpress.com> (Diakses pada 19 Oktober 2023, Pukul 11.00)

¹⁵ Perceraian Menurut UU, dalam <http://kevievolution.wordpress.com> (Diakses pada 19 Oktober 2023, Pukul 11.00)

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) Cet.pertama, h.163

¹⁷ Ahmad Syaibi, *Kamus An-Nur*, (Surabaya: HalimJaya, 2002), h.186

¹⁸ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet.Kedua, h.144

Menurut Hurlock, Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun di luar hukum.

Menurut Sudarsono, perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua/ipar, sahabat, perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.

Menurut Emery, mendefinisikan perceraian merupakan berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan antara pihak suami dan pihak istri, disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.

Menurut Nakamura, Perceraian merupakan suatu hal yang paling menyakitkan dimana pasangan suami istri yang membangun rumah tangga harus berakhir. Berakhirnya hubungan pernikahan dapat disebabkan berbagai macam hal, namun adanya perceraian ini tidak menutup kemungkinan sebuah pasangan membuka jalan bagi kehidupan yang baru.

Jadi dapat penulis simpulkan, dari pendapat tokoh-tokoh di atas, perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang sah diakibatkan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, lebih banyak mudhrat yang terjadi apabila pernikahan di pertahankan sehingga terjadilah perceraian

Kewajiban menafkahi anak-anaknya tidak ikut luntur akibat perceraian dari keduanya. Jangan sampai akibat dari perceraian, imbas yang begitu besar akan di alami oleh sang anak, seperti mengabaikan mereka, tidak memenuhi kebutuhan mereka, menelantarkan mereka, menjadikan mereka objek kekesalan kepada pasangan. Karena kewajiban menafkahi anak adalah tanggung jawab orang tua khususnya seorang ayah. Karena ayah wajib menafkahi anaknya selama ia belum baligh, atau anaknya dalam kondisi lumpuh atau gila, atau sang anak fakir (tidak memiliki uang dan pekerjaan). Ketika sang anak melewati batas baligh dan mampu mencari pekerjaan, maka sejatinya kewajiban menafkahi juga selesai.¹⁹

Adapun undang-undang yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 01 Tahun 1974 dalam pasal 45 menerangkan bahwa:²⁰

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

¹⁹ Kiai Muhammad Hamdi, *Tanya Kiai: Kapan Ayah Boleh Tidak Menafkahi Anak?*, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-kapan-ayah-boleh-tidak-menafkahi-anak-a645#:~:text=Ayah%20wajib%20menafkahi%20anaknya%20selama,sejatinya%20kewajiban%20menafkahi%20juga%20selesai>, (diakses pada 19 Oktober 2023, Pukul 11.07)

²⁰ Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak No.01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

Undang-Undang diatas menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak, dalam ayat 1 diatas tertulis bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, memelihara disini penulis simpulkan yang termasuk didalamnya adalah nafkah anak, kemudian di perjelas lagi oleh ayat 2 “berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus”, penulis menyimpulkan walaupun kedua orang tua sudah bercerai, menafkahi anak harus tetap dilakukan sampai anak itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Kewajiban orang tua menafkahi anak tersebut berlaku selama anak belum menikah dan belum dewasa.

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdewasaan Pasal 330²¹ berbunyi:

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”

Sedangkan dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat 1²² berbunyi:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Dari penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdewasaan Pasal 330 dan Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat 1 diatas penulis menyimpulkan bahwa orang tua wajib menafkahi anak berlaku hingga anak belum menikah

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Keblumdewasaan pasal 330

²² Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak pasal 98

dan belum dewasa. kedewasaan anak adalah ketika anak sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum sudah berusia 21 tahun atau anak pernah menikah sebelum umur 21 tahun.

Adapun, bagaimana nafkah anak jika terjadi perceraian antara kedua orangtuanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian.²³

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) berbunyi sebagai berikut:

Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Kewajiban menafkahi anak oleh seorang ayah tidak lah putus walaupun hubungan ayah dan isterinya sudah bercerai, karena seorang ayah harus menafkahi anaknya hingga anaknya berusia 21 tahun atau sudah dinyatakan dewasa dan bisa bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri. Meski sudah bercerai, anak tetaplah anaknya, tidak ada mantan anak, yang ada hanya mantan isteri, hubungan terhadap anak akan terus terjalin meski sudah bercerai dengan mantan isteri, dan lagi apabila seorang ayah memiliki anak perempuan dari isterinya yang sudah bercerai, bukan hanya anak laki-laki

²³ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan 156 (D)

saja, maka figur seorang ayah disini dibutuhkan untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Artinya hubungan orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak haruslah terus terjalin dan terpenuhi kebutuhannya sampai kapanpun.

Dalam Jurnal yang ditulis Amitri Dinar Sari yang berjudul “Penggabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak”²⁴

Perceraian menimbulkan hak nafkah istri dan hak nafkah anak sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Kedua hak ini dapat diajukan ke pengadilan, baik saat bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai atau setelah perceraian memperoleh putusan hukum tetap. Terkait pengajuan nafkah anak yang diajukan oleh pihak ibu ke pengadilan atau dilakukan karena hak *ex officio* hakim dan apabila pengajuan permohonan nafkah anak dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka pihak ayah berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Kenyataannya, masih terdapat putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh pihak ayah sehingga terjadi ketiadaan nafkah anak pascaperceraian orang tua. Namun demikian, ketiadaan nafkah anak pascaperceraian orang tua menimbulkan pertanyaan terkait penyebab ketiadaan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa, ketiadaan nafkah anak pasca perceraian orang tua menimbulkan penderitaan bagi anak, yakni, anak terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

²⁴ Amitri Dinar Sari, *Penggabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*, Universitas Indonesia : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), p-ISSN: 2598-9944, e-ISSN: 2656-6753, Vol.6, No. 3 Juli 2022

sehingga anak terpaksa menghentikan pendidikannya, anak tidak memperoleh biaya kesehatan dan anak mengalami perkawinan anak. Pada tahap ini, anak telah mengalami kerugian serius sehingga mereka terluka dan mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua telah menimbulkan beberapa bentuk viktimisasi seperti yang diterangkan pada paragraf di atas, sehingga tindakan pengabaian ini menjadikan anak menjadi terlantar dan mengalami kesulitan hidup dan kesulitan ekonomi. Penelantaran adalah tindakan membiarkan kebutuhan sandang, pangan dan papan anak tidak terpenuhi, baik karena disengaja atau tidak disengaja. *Ecological Theory* mencetuskan bahwa penelantaran anak dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, dan teori ini mementingkan pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan anak dibandingkan hanya menyalahkan tindakan orang tua.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²⁵

Realitas ditengah masyarakat, banyak anak-anak korban perceraian tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Berdasarkan persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai, lebih dari 49% orangtua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan 47% anak menyatakan komunikasi baik dan hanya 3,5% anak

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2

yang merasakan komunikasi orang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukkan fakta hampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh.²⁶

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya anak sangat merasakan dampak dari perceraian kedua orang tuanya, karena apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah. Seperti kasus perceraian yang terjadi di kelurahan Talang Ulu, Hal ini mengakibatkan ada beberapa anak yang berdampak akibat perceraian kedua orang tuanya, Seperti Adil, anak dari pasangan suami isteri yang sudah bercerai yakni Bapak Safari Gundil dan Ibu Yani. Adil adalah anak dengan gangguan jiwa, Adil memiliki dua saudari kandung yang sudah menikah dan pergi ikut suaminya, setelah orang tua Adil bercerai, Adil hanya tinggal dan diurus oleh Neneknya yang sudah sakit-sakitan dan usianya sudah sangat tua. Ayah Adil sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru, sedangkan Ibu Adil setelah bercerai memilih untuk pergi ke Jambi dan bekerja di sana. Berdasarkan cerita dari Nenek Adil, semenjak bercerai kedua orang tua Adil tidak pernah mengunjungi Adil. “semenjak orangtua nyo cerai, Adil ni hidup kek nenek, orang tuanyo idak ado yang ndak nguruskannyo, nenek la tuo kalo ajal nenek la sampai, siapolah yang ngurusi Adil, jangankan ngirim untuk biaya Adil, nengok bae idak ndak orangtuanyo ni, ayuk nyo ado

²⁶ Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* p-ISSN: 1693766X, e-ISSN 25794663, Vol 27, No. 2, Agustus 2018, 105117

yang ikut laki ke lampung, yang satu lagi untung galak balik nengok nenek kek Adil ni.”²⁷

Kemudian ada mantan suami istri yaitu Ibu Isa dan Bapak Arifin, keduanya bercerai tahun 2023, Ibu Isa di talak oleh suaminya, dan akhirnya bercerai. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak, anak pertama perempuan yang sedang duduk di kelas 1 SD dan anak kedua laki-laki yang masih berusia 2 Tahun, menurut Ibu Isa saat di wawancara, Ibu Isa bercerita bahwasanya setelah di talak oleh suaminya, mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah setiap bulan kepada anak-anaknya, selama bercerai baru sekali mantan suaminya membelikan baju dan beras untuk Ibu Isa dan kedua anaknya. Saat masuk SD, mantan suami tidak pernah membantu mengurus atau memberikan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Ibu Isa menghidupi anaknya dari penghasilan berjualan dan mengikuti saudaranya kerja di kebun untuk mendapatkan upah.²⁸ Adapun pengakuan dari Bapak Arifin, tidak banyak yang di sampaikan saat di wawancara, beliau menyampaikan bahwa dia sempat ingin mengajak anak perempuannya untuk tinggal bersamanya, sudah di jemput dan di bawa kerumah tetapi kembali di jemput oleh Ibu Isa, dan anaknya memilih untuk tinggal bersama Ibu Isa. Karena itu Bapak Arifin menyatakan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena dia merasa tidak perlu memberikan nafkah, karena sudah bercerai dan anaknya

²⁷ Wawancara dengan Muning Nenek Adil, Senin 18 Maret, Pukul 16.00 WIB

²⁸ Wawancara dengan Ibu Isa, 16 Maret 2024, Pukul 15.37 WIB

memilih Ibunya yang artinya Ibunya yang pantas mencari kebutuhan sandang, pangan, papan untuk anak-anaknya.²⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang **“PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KELURAHAN TALANG ULU KECAMATAN CURUP TIMUR”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman orang tua yang kurang peka terhadap kewajiban menafkahi anak-anaknya pasca perceraian.
2. Tidak terpenuhinya nafkah anak dan dampak yang dirasakan anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasi variabelnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemahaman orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak dan dampak yang dirasakan anak pasca perceraian orang tuanya
2. Penelitiannya dilakukan di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur.

²⁹Wawancara dengan Bapak Arifin, 16 Maret 2024, Pukul 19.00

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipilih penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur?
2. Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur?
3. Bagaimana implikasi perceraian terhadap pemenuhan hak nafkah anak di kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang:

1. Pemahaman orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian di kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur
2. Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur
3. Mengenai implikasi perceraian terhadap pemenuhan hak nafkah anak di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang pelaksanaan hak nafkah anak setelah suami/isteri bercerai.
- b. Dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri dalam pelaksanaan hak nafkah anak akibat perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pelaksanaan hak nafkah anak akibat perceraian orangtuanya dan peneliti lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian orangtuanya yang baik dan benar.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang menemukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian. Ada beberapa tinjauan pustaka yang akan penulis gunakan yaitu:

1 Kajian Terdahulu

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, sudah ada cukup banyak dijumpai penelitian, tulisan, karya ilmiah, yang membahas mengenai hak nafkah anak. Guna keperluan untuk penelitian ini perlu dilakukan tinjauan

terhadap penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jurnal Heti Kurnani dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak (Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong) Jurnal Pelita, Vol.2 No 1 April Tahun 2017. Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.³⁰ Dalam jurnal ini adalah adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak akan berakibat timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Hamid Sarong di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, tentang nafkah keluarga mengatakan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah suami istri dan anak-anaknya. Ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan. Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya.

³⁰ Jurnal Heti Kurnani dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak (Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong) Jurnal Pelita, Vol.2 No 1 April Tahun 2017. Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- b. Jurnal Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi dengan judul “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 Mei Tahun 2014. Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat.³¹ Kesimpulan dari jurnal ini adalah Pemberian *mut'ah* yang layak kepada mantan istri berbeda-beda dikarenakan sesuai dengan kemampuan para suami mereka. Dalam menilai kemampuan dari suami, majelis hakim tidak serta merta membebani suami yang memiliki penghasilan besar kemudian dibebani *mut'ah* yang besar, sedangkan suami yang memiliki penghasilan kecil dibebani dengan *mut'ah* yang sedikit. Dalam menentukan besarnya pemberian *mut'ah* yang harus dibayar, selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian *mut'ah* yang akan di bebaskan kepada suami, dalam prakteknya pemberian *mut'ah* berupa pemberian uang kepada mantan istri. Karena anak masih berumur dibawah 21 tahun sangatlah perlu seorang ibu yang merawatnya karena dimana anak yang belum *mumayyiz* atau dewasa masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian serta pengasuhan ibunya. Oleh karena itu ibulah yang mengandung sembilan bulan di dalam rahimnya dan bertaruh

³¹ Jurnal Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi dengan judul “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 Mei Tahun 2014. Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

nyawa saat melahirkannya sehingga hubungan antara seorang ibu dan anaknya begitu dekat dan sangat sulit menjauhkan antara keduanya. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh ayahnya.

- c. Tesis Heri Irawan dengan judul “Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)” Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.³² Dalam penelitiannya, Heri Irawan mengkaji tentang terjadi kesenjangan terhadap pengaturan pemberian nafkah pasca perceraian, Pasal 149 KHI hanya menitik beratkan kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah iddah, kiswah, mut’ah dan biaya hadlanah pasca perceraian karena talak. Dan tidak mengakomodir mengenai dalam perkaracerai gugat, terutama dalam pemberian nafkah iddah. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah iddah, maskan kiswah dan mut’ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012?PA JS Huruf C yaitu : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Secara tekstual perceraian dalam pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum, sehingga dapat dimaknai bahwa hakim pengadilan agama mempunyai hak untuk

³² Tesis Heri Irawan dengan judul “*Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)*” Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

mewajibkan bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian karena talak maupun karena cerai gugat. Dasar pertimbangan serta didukung dengan bukti yang kuat maka hakim bisa memutsukan kepada suami atau tergugat untuk membayar nafkah kepada bekas istri atau penggugat sesuai kemampuannya. Pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara xxx/Pdt.G/2012/PA JS telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah walaupun terjadi perceraian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan finansial atau batas kemampuan dari ayah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Jakarta Selatan.

- d. Tesis Darmawati dengan judul “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”, Program Pascasarjana Universitas Alauddin Makassar, 2014.³³ Dalam penelitiannya, Darmawati membahas dan mengkaji tentang nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam, bahwasanya nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak ada

³³ Tesis Darmawati dengan judul “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*”, Program Pascasarjana Universitas Alauddin Makassar, 2014

larangan bagi wanita bekerja di luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari koridor Islam. Secara umum para wanita yang bekerja di luar rumah mencari nafkah dengan tujuan ingin membantu perekonomian keluarga. Meningkatnya taraf hidup yang semakin meningkat, suami sebagai kepala keluarga memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk menunjang anggaran rumah tangga. Alasan secara umum inilah yang menjadi acuan dasar wanita di Kelurahan Gunung Sari bekerja di luar rumah, dengan tidak lepas dari tugas utama mereka sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Dampak yang ditimbulkan istri bekerja diluar rumah tidak lepas dari dua hal yaitu sisi negatif dan segi positif. Dari segi negatif wanita bekerja diluar rumah akan memiliki waktu yang terbatas bersama keluarga. Dari segi positif penghasilan istri akan membantu perekonomian keluarga, dan wanita tidak merasa terkekang dengan isu yang semarak bahwa tugas wanita hanyalah di sumur, kasur, dan dapur.

- e. Tesis Azuratunnasuha dengan judul “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.³⁴ Dalam penelitiannya, Azuratunnasuha mengkaji dan meneliti tentang peran istri dalam hukum Islam, bagaimana pandangan masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan tentang nafkah keluarga oleh istri, serta dampak

³⁴ Tesis Azuratunnasuha dengan judul “*Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*”, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

apa yang terjadi jika nafkah keluarga oleh istri masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Hasilnya, pertama bahwa peran istri dalam hukum Islam adalah istri tidak diwajibkan bekerja dan istri lebih baik mengerjakan pekerjaan rumah, keluarga menurut Islam adalah institusi yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah. Keluarga menurut Barat Modern (feminis) adalah institusi yang dibangun atas filsafat materialisme dan individualisme. Kedudukan perempuan dalam Islam sangat mulia, baik sebagai ibu, istri, maupun anak. Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan. Islam ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini bisa bertahan, jumlah perceraian tidak banyak, kehormatan perempuan terjaga, dan kenyamanan mereka terlindungi baik ketika masih muda maupun sudah tua. Ajaran feminis ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini terancam rusak, perceraian meningkat, keharmonisan keluarga hilang, kejahatan meningkat, hak perempuan terampas, dan kenyamanan mereka terganggu. Masyarakat Tanjung Balai menyatakan bahwa wajib membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan pandangan mayoritas dari masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru. Pandangan kelompok yang pertama ini menyebutkan bahwa, sepengetahuan mereka wajib hukumnya membantu kebutuhan keluarga jika suaminya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun di antara mereka hanya beberapa orang saja yang hasil keuangan suami yang

mapan tetapi istri tetap ikut juga dalam mencari nafkah dengan berbagai alasan. Dampak negatif jika istri bekerja diluar rumah berupa kebutuhan anak-anak dan suami akan terlantar sehingga tidak terwujud rumah tangga yang harmonis.

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu sama-sama membahas tentang nafkah, akan tetapi ada banyak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis buat. Dalam penelitian terdahulu, Tesis Heri Irawan mengkaji tentang terjadi kesenjangan terhadap pengaturan pemberian nafkah pasca perceraian, Pasal 149 KHI hanya menitik beratkan kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan biaya hadlanah pasca perceraian karena talak. Dan tidak mengakomodir mengenai dalam perkaracerai gugat, terutama dalam pemberian nafkah iddah. Tesis Darmawati membahas dan mengkaji tentang nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam, bahwasanya nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam. Dan Tesis Azuratunnasuha mengkaji dan meneliti tentang peran istri dalam hukum Islam, bagaimana pandangan masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan tentang nafkah keluarga oleh istri, serta dampak apa yang terjadi jika nafkah keluarga oleh istri masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan nafkah yang menjadi hak

anak setelah orang tua bercerai, apakah hak anak tersebut diterapkan atau tidak, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, penelitiannya akan dilakukan di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

BAB II: Menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab, orang tua, anak, dan nafkah. Tanggung jawab nafkah menurut hukum Islam dan Undang-Undang. Kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

BAB III: menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan gambaran objek penelitian.

BAB IV: Membahas tentang temuan penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari Pemahaman Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur. Implikasi Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak.

BAB V: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan apa yang di bahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab, Orang Tua, Anak dan Nafkah

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Selain berdasarkan KBBI, secara harfiah tanggung jawab adalah suatu kondisi dimana seseorang harus menanggung sesuatunya secara sendiri meskipun dirinya disalahkan sebagai penerima beban yang disebabkan oleh pihak lain.

Adapun menurut para ahli, menurut Friedrich August Von Hayek, dirinya mengemukakan gagasannya bahwa istilah tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab dan kebebasan ialah kedua hal yang tidak bisa untuk dipisahkannya. Sebab seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut hanyalah seorang yang dapat mengambil sebuah keputusan dan sanggup untuk bertindak secara bebas atau tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak. Sementara gagasan yang dikemukakan oleh George Bernard Shaw mengenai tanggung jawab yaitu setiap orang yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan

yang efektif, dan berguna jika seorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya. Baik dapat memberikan keuntungan bagi dirinya maupun malah merugikan dirinya.

Pada umumnya pengertian tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. Apabila seseorang tersebut memiliki suatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Namun, apabila seseorang itu kehilangan suatu sifat tanggung jawab, akan terdapat pihak lain untuk memaksakan tanggung jawab tersebut. Dengan ini, tanggung jawab dapat dilihat dari kedua sisinya yakni sisi pihak yang telah diperbuat atau dibentuknya beserta sisi kepentingan bagi pihak lain.³⁵

2. Pengertian Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kondisi suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan

³⁵ R Adinda, *Pengertian Tanggung Jawab dan Contoh Sikap Tanggung Jawab*, <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/> (diakses 17 Juli 2024, Pukul 14.30)

hubungan perngaruh mempengaruhi secara timba balik antara orang tua dan anak.³⁶

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang sejati pula.³⁷

Jadi dapat dipahami bahwa, orang tua adalah ayah atau ibu yang memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik itu kebutuhan materil seperti kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan formil seperti pendidikan, dari anak kecil sampai anak dewasa.

3. Pengertian Anak

Mengenai seorang anak, Anak dapat di artikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.³⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Anak adalah keturunan kedua, maksudnya adalah keturunan dari ayah dan ibunya langsung. Menurut Subino Hadisubroto, anak apabila dilihat dari perkembangan usianya, dapat dibagi menjadi enam periode. Periode

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),h.35

³⁷ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.80

³⁸ Paulus Hadi Suprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), h.11

pertama, umur 0-3 tahun. Pada periode ini yang terjadi adalah perkembangan fisik penuh. Oleh karena itu, anak yang lahir dari keluarga cukup material, pertumbuhan fisiknya akan baik bila dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang rata-rata. Periode kedua, umur 3-6 tahun. Pada masa ini yang berkembang adalah bahasanya. Oleh karena itu, ia akan bertanya segala macam, terkadang apa yang ditanya membuat kesulitan orang tua dalam menjawabnya. Periode ketiga, umur 6-9 tahun, yaitu masa *social imitation* (masa mencontoh). Pada usia ini, masa terbaik untuk menanamkan contoh teladan perilaku yang baik. Periode keempat, umur 9-12 tahun, periode ini disebut tahap individual. Pada masa ini, anak sudah timbul pembrontakan, dalam arti menentang apa yang tadinya dipercaya sebagai nilai atau norma, masa ini merupakan masa kritis.³⁹ pada masa ini anak sangat perlu didamping dan diarahkan, karena akan mempengaruhi anak kedepannya.

4. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.⁴⁰ Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam Kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shalihin* (Penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik isteri anak, dan juga pembantu. Menariknya dalam

³⁹ M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis.....h.83

⁴⁰ Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir.....h.1548

penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu Al-Nahwiyy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.⁴¹ Jadi istilah nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup di bawah tanggungannya seperti orang tua terhadap anaknya.

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.⁴²

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang harus diberikan atau ditunaikan dari orang tua, khususnya seorang ayah sebagai kepala keluarga kepada istri dan anaknya sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam keluarganya.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-III, 2002), h.770

⁴² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 76

B. Tanggung Jawab Nafkah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang.

1. Menurut Fiqih

Dalam hukum Islam, Islam mengatur masalah nafkah yang harus ditanggung oleh ayah terhadap anaknya jika terjadi perceraian. Ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun anak tersebut ikut dengan ibunya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu di buat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu.” (QS. Al-Baqarah: 233)⁴³

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakain bagi ibu yang sedang menyusui anaknya

⁴³ Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233

sekali pun telah di cerai kan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan isteri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki di wajibkan menafkahiya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi isterinya sudah tentu lebih patut untuk di beri nafkah.⁴⁴

Kemudian Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S An-Nisa (4) ayat 5)⁴⁵

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa Allah SWT menyuruh para orang tua atau wali anak untuk menjaga harta anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada anak istri mereka sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian dalam Q.S at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq)

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta :Rajawali Pers,2002).h. 14

⁴⁵ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 5

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan. (Q.S At-Talaq ayat 6)⁴⁶

Kemudian dalam Q.S at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memebri nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S At-Talaq ayat 7)⁴⁷

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memberikan batasan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan sang pemberi nafkah, bukan berarti tidak memberi tetapi tetap harus memberi nafkah walaupun sedikit sesuai dengan kesanggupannya.

Ad-Dahhak mengatakan “apabila seseorang menceraikan istrinya, sedangkan ia telah punya anak dan istrinya itu masih dalam masa penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada istrinya yang telah diceraikan itu dengan cara yang makruf, seperti hadis berikut:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴⁶ Al-Quran Surat At-Talaq ayat 6

⁴⁷ Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7

Artinya: Hak mereka (Istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik (HR Muslim)⁴⁸

Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. (HR Tirmidzi)⁴⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang orang tua yang baik adalah yang memerhatikan keluarganya, baik orang tua, istri dan anak-anaknya, terutama anak yang terdampak perceraian kedua orang tuanya, bahwa jangan sampai anak merasakan kesulitan karena di sia-siakan oleh orang tuanya, apalagi sosok ayah yang memiliki tanggung jawab atas nafkah anaknya.

Kemudian hadis yang membahas tentang dosa menyianiyakan orang yang menjadi tanggungannya seperti hadis berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ (رَوَاهُ النَّسَاءُ)

Artinya: Dari Abdullah putra Umar r.a, ia berkata: bersabda Rasulullah SAW : “Cukup dosanya orang yang menyia-nyikan orang menjadi tanggungannya (HR Imam Nasa’i)⁵⁰

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram : Panduan Kesempurnaan Ibadah Seorang Musim Bab Nafkah*, h.483

⁴⁹ Hadist Riwayat Tirmidzi, hadist ke 3892, Hadist sohih. Sunan at-Tirmidzi, *al Jami' as Sohih Sunan Tirmidzi* (Beirut:DKI) Jilid 5, h.56

⁵⁰ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Taman Orang-orang saleh), (Shahih: 2016), Hadist no 295

2. Menurut Para Ulama

Para Ulama bersepakat tentang kewajiban seorang ayah dalam memberi nafkah kepada anaknya jika telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya.

Menurut mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental, nafkah itu wajib juga diberikan kepada semua keluarga yang masih saling mewarisi, begitu juga pendapat Imam Syafi'i keluarga yang wajib diberi nafkah meliputi keluarga dari garis keturunan ke bawah (*furu'*), yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah dan keluarga dari garis keturunan ke atas yaitu ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas.⁵¹

Menurut mazhab Maliki, nafkah hanya wajib bagi kedua orang tuanya dan anak-anaknya yang merupakan keturunan langsung dan tidak mencakup orang lain seperti halnya cucu dan nenek. Nafkah anak perempuan yang telah besar tetap di tanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut menikah.⁵²

Menurut mazhab Hanafi, wajib hukumnya memberi nafkah kepada keramat mahram karena pernikahan. Jika kerabat dekat namun tidak mahram maka tidak wajib dinafkahi.

Ulama fikih sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Sunnah Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.96

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Sunnah Islam Wa Adillatuhu*,.....h.95

situasi dan kondisi ayah dan anak itu.⁵³ Jika ayah dalam kondisi kesulitan rezeki, maka dia memberikan nafkah kepada keluarganya dalam minimal yang mencukupinya berupa makanan dan lauk pauk dengan sepatutnya, serta berupa pakaian yang mencukupinya dengan mutu terendah baik pakaian untuk musim panas, maupun pakaian untuk musim dingin.⁵⁴ Jika ayah dalam kondisi pertengahan, maka ayah memberikan nafkah yang lebih layak dan pakaian yang lebih bermutu dari itu.⁵⁵

3. Menurut Undang-Undang

Jika dari pernikahan yang dilakukan mempunyai anak/keturunan, maka kedua orang tua terkhusus ayah harus bertanggung jawab dalam menafkahi anaknya. Seperti yang tercantum dalam Buku I tentang Perkawinan BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 105⁵⁶ yakni dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dan pasal 156 ayat (d)⁵⁷ yang berbunyi:

- d. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

⁵³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h.226

⁵⁴ Abu Bakr Jabir al-Jauzari, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.619

⁵⁵ Abu Bakr Jabir al-Jauzari, *Minhajul Muslim*.....h.438

⁵⁶ Buku I tentang Perkawinan BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 105

⁵⁷ Buku I tentang Perkawinan Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 156 (d)

Selain itu juga ada Undang-Undang yang terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kewajiban dan Tanggung Jawab orang tua dan keluarga tertuang dalam Pasal 26 sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
 - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No-23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵⁹ diantaranya adalah:

1. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

2. Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26

⁵⁹ UU No-23 Tahun 2002 tentang Hak-hak anak.

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

3. Pasal 13 ayat 1

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Adapun ketentuan pidana jika setiap orang yang memiliki kuasa atas anak dengan sengaja melanggar Pasal 13 ayat 1 maka akan mendapatkan hukuman seperti yang tercantum dalam pasal 77 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
3. Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah)

Hak-hak anak secara universal sudah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut di harapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut adalah :

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan deskriminasi.
2. Setiap anak harus mempunyai perlindungan khusus, harus di berikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak lahir harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus di berikan perlakuan khusus, pedidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus di lindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan dan eskploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.⁶⁰

Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak di jelaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak⁶¹ yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

⁶⁰ Mohammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konversi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999), h.43

⁶¹ undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Setelah itu juga dijelaskan juga dalam pasal 4 ayat 1 yakni Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Selanjutnya juga dalam pasal 5 ayat 1 Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁶²

Dari penjelasan pengertian dan peraturan di atas menandakan bahwasanya tanggung jawab orang tua khususnya seorang ayah akan tetap ada terhadap anaknya walaupun hubungan dengan istrinya sudah bercerai, seorang ayah harus menanggung nafkah untuk anaknya menjalani hidup dalam tumbuh kembang anaknya dan bertanggung jawab sepenuhnya, jangan sampai akibat dari perceraian ini memberi dampak negatif dalam proses perkembangan sang anak.

C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian

Anak adalah amanat Allah SWT yang harus di rawat, dipelihara, dan dididik dengan penuh kasih sayang. Mendidik adalah kewajiban orang tua yang paling utama yang akan berpengaruh kuat dalam perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Kewajiban itu meliputi pendidikan jasmani dan rohani yang dimulai sedini mungkin yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.⁶³

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003). h. 235

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Jakarta: Lentera, 2011), h.467-469

Kaitannya dengan hakekat hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, juga mengacu atau berlandaskan prinsip-prinsip kepastian hukum, dengan kata lain hakekat mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak harus mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Tanggung jawab dalam pemeliharaan anak yang termasuk ke dalamnya adalah kewajiban dalam pemenuhan nafkah anak menjadi beban orang tuanya yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal akibat perceraian.⁶⁴

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Selama perkawinan bapak dan ibu semua anak berada dibawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa.⁶⁵

Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tuaketentuan-ketentuan tersebut sebagai

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.197

⁶⁵ Teuku Zulfikar, Muhammad Fathinuddin, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Journal Evidence of law*, Vol 2, No 1 Januari-April 2023

berikut, dalam pasal 45 ayat (1) mengatakan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya.”⁶⁶

Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) di atas, berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”⁶⁷

Artinya adalah bawah orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat:

1. Sampai anak tersebut kawin (menikah)
2. Dapat berdiri sendiri (mandiri)
3. Apabila terjadi perceraian orang tua maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut: “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Di dalam Pasal 46 Ayat (2) memuat ketentuan dan berkaitan dengan Pasal 45 Ayat (1) bahwa: “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.” Artinya bahwa seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajiban memelihara kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarganya. Kekuasaan untuk melakukan kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1)⁶⁸

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) mengatakan bawah: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1)

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (2)

⁶⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 46

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Artinya bahwa Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajiban yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) pada saat anak:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun.
2. belum pernah melangsungkan perkawinan Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajibannya terhadap anak yang dimaksud pada pasal 45 Ayat (1) tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) orang tua memiliki kewajiban sebagai berikut: “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.” Artinya: orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah.

Berdasarkan Pasal 48, bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Hal tersebut dikarenakan bahwa anak yang berusia dibawah 18 tahun dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum atas barang yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) mengatakan bahwa “salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Artinya bahwa pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak berlaku bagi suami dan istri dalam batas waktu tertentu, hal tersebut atas permintaan:

1. Orang tua yang lain.
2. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas .
3. Saudara kandung yang telah dewasa.
4. Pejabat yang berwenang.

Pencabutan hak kekuasaan tersebut melalui sebuah keputusan pengadilan setempat. Apabila pencabutan hak kekuasaan orang tua terhadap anak telah diputuskan oleh pengadilan tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberi biaya pemeliharaan, hal tersebut berdasarkan pasal 49 ayat (2) mengatakan bahwa “meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka

nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.⁶⁹

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ke tidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.⁷⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian.⁷¹

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung ayahnya.

Pasal 156 (D) berbunyi sebagai berikut:

Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

⁶⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 76

⁷⁰ Perceraian Menurut UU, dalam <http://kevievolution.wordpress.com> (Diakses pada 19 Oktober 2023, Pukul 11.00)

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 150 dan Pasal 156 (D)

Dalam Jurnal yang ditulis Anjani Sipahutar, dkk yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam” mengatakan bahwa mengenai pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah pemeliharaan anak tidak bisa dilepaskan dari kebijakan legislatif dan eksekutif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya bagi nafkah) terhadap anak-anaknya.⁷²

Kewajiban menafkahi anak oleh seorang ayah tidak lah putus walaupun hubungan ayah dan isterinya sudah bercerai, karena seorang ayah harus menafkahi anaknya hingga anaknya berusia 21 tahun atau sudah dinyatakan dewasa dan bisa bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri. Meski sudah bercerai, anak tetaplah anaknya, tidak ada mantan anak, yang ada hanya mantan isteri, hubungan terhadap anak akan terus terjalin meski sudah bercerai dengan mantan isteri, dan lagi apabila seorang ayah memiliki anak perempuan dari isterinya yang sudah bercerai, bukan hanya anak laki-laki saja, maka figur seorang ayah disini dibutuhkan untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Artinya hubungan orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak haruslah terus terjalin dan terpenuhi kebutuhannya sampai kapanpun.

⁷²Anjani Sipahutar, dkk, *Tanggungjawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam*, USU Law Journal 4(1), Januari 2016, h.154

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁷³

Selain itu juga ada Undang-Undang yang terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kewajiban dan Tanggung Jawab orang tua dan keluarga tertuang dalam Pasal 26 sebagai berikut:⁷⁴

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak seusia dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷³ Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab orang tua dan keluarga Pasal 26

Islam mengatur masalah nafkah yang harus ditanggung oleh ayah terhadap anaknya jika terjadi perceraian. Ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun anak tersebut ikut dengan ibunya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.⁷⁵

Nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder.⁷⁶ Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Hal ini berbeda dengan di atur dalam KUHPerdara bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa berumur 18 tahun tetapi sampai mereka mampu berdiri sendiri walaupun telah terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus.

⁷⁵ UU No-23 Tahun 2002 tentang Hak-hak anak.

⁷⁶ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 1(2) Juli-Desember 2014, h.159

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) h.125

Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik . jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Dalam hal inilah antara anak dengan orang tua dituntut untuk saling melindungi. Orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anaknya dari segala kegiatan untuk menjamin hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang tua wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula sebaliknya, anak-anak kelak setelah orang tuanya tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja, maka anak-anak wajib memelihara orang tuanya sampai akhir hayat dikandung badan. Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan menaati kehendaknya bersifat universal, barang kali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya, orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Jika orang tua taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat beribadah, tentunya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orang tua penjudi, pemabuk dan penuh maksiat, tidak wajib anak mentaatinya. Adanya kewajiban yang saling bertimbal balik ini, dilihat dari prinsip kepastian hukum, maka akan terwujud adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban orang tua dengan anak-anak yang dilahirkan.⁷⁸

⁷⁸ Teuku Zulfikar, Muhammad Fathinuddin, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal Evidence of law, Vol 2, No 1 Januari-April 2023

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ayah memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak-anaknya baik selama perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban pemenuhan nafkah anak tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan sang ayah. Kewajiban menafkahi akan tetap ada, tidak ada alasan untuk tidak menafkahi anak apalagi sampai anak terlantar atau tidak terurus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*Field Reaserch*) atau menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Atau juga biasa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Normatif Sosiologis. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data dan bertemu masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, untuk melihat kenyataan dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan kemudian dilanjutkan untuk diteliti.

Soerjono Soekanto mendefinisikan Sosiologi Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analistis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Peneltian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari, pertama,

penelitian terhadap identifikasi hukum. Kedua, penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷⁹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat adalah lokasi dimana peneliti ingin mengambil data untuk keperluan penelitiannya, sedangkan waktu adalah waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian, semenjak peneliti memulai melakukan penelitian, penelitian akan dilakukan lebih kurang 2 bulan. Jadi waktu dan tempat yang dipilih pada saat dilakukannya penelitian, penelitian akan dilakukan di Kelurahan Talang Ulu sesuai dengan keperluan peneliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, seperti keluarga yang bercerai baik mantan suami atau mantan istri, anak yang sudah dewasa yang berdampak perceraian kedua orang tuanya, atau orang tua dari pasangan suami istri yang bercerai.⁸⁰ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait. Adapun pihak yang terkait nantinya adalah orangtua yang sudah bercerai (ibu atau ayah atau keduanya), pengasuh anak yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya seperti nenek dan kakek nya, anak yang

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008), h.54

⁸⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), h. 30

menjadi dampak perceraian kedua orangtuanya yang sudah baligh dan mengerti.

Data sekunder merupakan data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Dalam Penelitian yang penulis lakukan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁸¹ Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud yang berhubungan dengan judul yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Subjek dan Informan Penelitian

Metode sampling berfungsi untuk sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Adapun proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan dinamakan sampling atau pengambilan sampel. Istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini dipakai untuk dasar dalam membuat keputusan mengenai kelompok besar tersebut.

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini merupakan purposive sampling. Adapun yang dimaksud purposive sampling adalah teknik pengambilam sampel yang dilakukan dengan sengaja. Pengambilan

⁸¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56

sampel berdasarkan penilaian peneliti berkenaan siapa yang pantas dan yang tidak pantas, siapa saja yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak untuk dijadikan sampel. Syarat-syarat dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penentuan karakteristik populasi dengan cermat.
 - b. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri, sifat dan karakteristik
 - c. Subjek atau informan benar-benar merupakan subjek yang paling berhubungan dengan ciri-ciri dan sifat yang ada.⁸²
2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Primer yang dipergunakan adalah:

1) Observasi langsung di lokasi penelitian

Penulis langsung observasi di lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan beberapa tahapan penelitian seperti wawancara, mengamati keadaan sekitar guna keperluan penelitian secara langsung.

2) Wawancara langsung

Wawancara adalah ketika seseorang dalam situasi antar pribadi bertatap muka. Dalam hal ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian dari informan.

Untuk mengumpulkan fakta sosial lalu dijadikan sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan wawancara langsung, yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang mana semua

⁸²Coenseulo G Sevilla, at all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 84

pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat di dalam penelitian. bertujuan untuk mendapat informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dengan baik.

3) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.⁸³

E. Keabsahan Data

Keaslian data merupakan teknik yang penting yang mempengaruhi konsep keahlian dan keandalan.⁸⁴ Teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data diantaranya adalah keikutsertaan yang di perpanjang, pengamatan yang tekun, triangulasi (sumber dan teknik), feedback dari narasumber. Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, peneliti dapat mengecek kembali keabsahan data yang diperoleh. Setelah mendapatkan data, dianalisis secara mendalam.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data

⁸³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

⁸⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.92

sekunder dianalisa secara kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dideskripsikan menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab semua masalah pada penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap penelitian.

G. Gambaran Objek Penelitian

Sejarah Kelurahan Talang Ulu, Keadaan Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Talang Ulu. Sebagai penulis, saya juga tidak tahu pasti fakta yang sebenarnya dibalik sejarah terbentuknya kelurahan Talang ulu ini. Kisah atau cerita ini saya tulis berdasarkan Wawancara kepada para penduduk yang memang sudah lama tinggal di Talang Ulu, Orang yang cukup tahu akan sejarah daerah Talang Ulu ini, salah satunya cerita dari pak Yuyun Kuswara Orang yang sudah lama tinggal di Talang Ulu, menurutnya asal nama Talang Ulu pada dahulunya bukanlah Talang Ulu tetapi adalah Talang Tegar, Talang Tegar di perkirakan berdirinya pada tahun di bawah tahun 1901 dan berubah menjadi Talang ulu pada tahun 1991,dan kenapa dinamakan Talang Tegar? karena dahulunya Talang ialah beberapa pemukiman atau kelompok-kelompok bukan bermasyarakat, kemudian ada sejarah yang besar (rahasia) pada waktu itu tentang sejarah (kelam) cerita daerah nenek moyang yang tidak bisa diungkapkan atau diceritakan kepada orang lain, nah peristiwa besar ini

ada pada tahun 1930-an sebelum merdeka lokasi/wilayah Talang Tegar ini pada awalnya terletak di dekat SMP 03 Rejang Lebong, setelah adanya peristiwa sebagian orang Talang Tegar/Ulu ini di pindahkan oleh pemimpin belanda pada waktu itu ke wilayah Sukoraja sekarang disebut dengan Sukaraja, dan mayoritas masyarakat Talang Ulu ini beradat dan sangat menjunjung Nilai-nilai Kekeluargaan dan kebersamaan atau nilai-nilai budaya, jiwa gotong royong yang masih kental.

Ada juga versi lain dari cerita ini yang mengatakan bahwa ada pasangan suami dan istri yang bernama Tung'ak dan Kavid kemudian mereka mempunyai cucu 3 saudara yang bernama Turan, Tukon Tiran dan berkembang biak di daerah Talang Ulu. Hanya 2 saudara saja dari turan dan tukon mereka adalah orang yang sakti atau mempunyai keistimewaan tertentu, nah kemudian keturunan dari itulah masyarakat yang ada dari dulu hingga sekarang. Kemudian Tegar mempunyai anak yang bernama Alikmat dulunya orang Rejang mengatakan Alikmat ini adalah Ginde. Bahasa melayunya atau dalam bahasa Indonesia adalah (kepala desa pertama) pada zaman belanda sekitar 1901/1930 pendirinya termasuk Talang Tegar karena apa karena awal mulanya pertama kali diadanya Talang Ulu ini dari Talang Tegar tadi. Adanya Talang Ulu ini hanya nama baru baru ini nama aslinya dulu ialah Talang Tegar.

Kelurahan Talang Ulu memiliki penduduk yang asli dari daerah tersebut, dan hampir semuanya sama baik bahasa, agama, suku, dan lain-lain, dimana mayoritas berasal asli dari daerah tersebut, atau bisa disebut dusun,

mayoritasnya penganut agama Islam. Dengan keadaan beragam diatas kelurahan Talang Ulu menjadi lebih mudah meningkatkan sifat keagamaan yang lebih religius, ada pengajian rutin perangkat kelurahan, bahkan sudah didirikan sekolah untuk anak-anak yang berbasis Islami di kelurahan Talang Ulu.

Di bidang budaya masyarakat kelurahan Talang Ulu sangat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang sudah diwarisi oleh para leluhur, dan hal ini pun terbukti masih berlakunya hukum adat.

Dengan adanya Badan Musyawarah Adat (BMA) yang ada di kelurahan Talang Ulu, semakin menggambarkan pelestarian budaya, tentunya yang tidak bertentangan dengan nilai agama dan tidak melanggar hukum adat atau hukum yang ada dinegara ini, seperti adanya perselisihan antara warga atau ada pelanggaran hukum agama dan negara, maka BMA diberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Ketentuan Umum Pemberian Nafkah Anak Pasca Cerai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak merupakan keturunan kedua dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat dalam dirinya sebagai manusia seutuhnya.⁸⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian anak menurut hukum perdata di lihat dari aspek keperdataan sehingga anak tersebut menjadi subjek hukum yaitu berstatus belum dewasa.

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer) Pasal 330 mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap usia 21 tahun, dan tidak lebih dulu kawin. Pengertian anak dalam pasal tersebut dengan istilah “belum dewasa” mereka berada dalam naungan orang tua dan perwalian, hal ini juga sama dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian anak sama makna nya yaitu belum dewasa dan belum mencapai usia batas yang di tentukan oleh hukum perdata.

⁸⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Cetakan kedua (Rawaangun,, Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

Seorang ayah wajib hukumnya memberi nafkah pada anak karena untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari pemeliharaan diri, pendidikan, dan hal tak terduga lainnya. Kewajiban dalam menafkahi itu berlangsung secara terus menerus sampai anak tersebut baliqh walau sudah putus pernikahan.⁸⁶ Dalam pemberian nafkah umumnya diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan pemberi nafkah.⁸⁷ UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dari pihak yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya anak, yaitu bapak.

Memberikan nafkah bukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, lebih dari pada itu menafkahi anak merupakan bentuk kesadaran tinggi dan rasa tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak juga untuk mendidik dan mengajarkan tentang nilai-nilai dalam kehidupan. Sekalipun hak asuh berada pada ibunya, namun dengan memenuhi nafkah anak, seorang ayah akan jauh lebih mudah untuk terus bisa berkomunikasi juga melihat perkembangan anak dan mempererat hubungan baik antara ayah dan anak.

⁸⁶ Husnul Mubarak, "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.*" (Skripsi S1, IAIN Purwokerto, 2019), h.10

⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*" (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1281

Perceraian bukanlah hal yang diperbolehkan dalam agama akan tetapi banyak kasus perceraian yang dijumpai dalam kehidupan berumah tangga. Permasalahan yang terjadi pasca perceraian adalah persoalan nafkah yang menjadi kewajiban sang mantan suami untuk tetap menafkahi anaknya, mengingat banyak nya kebutuhan sang anak baik kebutuhan skunder maupun premier. Namun kerap kali kewajiban menafkahi anak pasca perceraian dianggap hal yang mudah untuk ditingalkan begitu saja oleh si bapak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dari sang anak, tidak jarang pembagian nafkah pada anak pascar perceraian ini tidak dengan keadaan yang rill dari kebutuhan si anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan yang sesungguhnya.

Penyelesaian perkara pembagian nafkah anak pasca perceraian di Indonesia masih sangat rendah disebabkan dalam pengajuan maupun penetapan putusan perkara masih belum efektif hal ini dari hasil riset kalangan pro dan kontra terkait perlindungan istri dan anak dalam perkara perceraian.⁸⁸ Permasalahan ini bukan kesalahan pengadilan sepenuhnya. Karena pengadilan tidak boleh memutuskan perkara di luar dari apa yang dituntut. Artinya dalam pembagian nafkah anak pasca perceraian ini sudah seharusnya ada terobosanbaru dala regulasi agar adanya perlindungan secara untuh terhadap hak-hak anak pasca

⁸⁸ Ahmad Zainal Fanani, Kritik Atas Penelitian AIPJ2 tentang Perlindungan Istri dan Anak Dalam perkara Perceraian, *Berita Lima*, diakses 29 April 2024

perceraian, karena sejauh ini belum ada aturan yang benar-benar mengatur hak anak dengan baik.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang yang dapat dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, masih termasuk anak dalam kandungan. Menurut Undang-Undang ini seorang anak mempunyai hak untuk dapat dilindungi, menjamin dan melindungi segala hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa akibat putusanya perkawinan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan pendidikan. Hal ini juga dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c bahwa segala pembiayaan anak menjadi tanggung jawab dari sang ayah, dan diperjelas dalam pasal 156 huruf d yang menjelaskan bahwa “semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tumbuh dewasa yaitu berusia 21 tahun”.

Hukum positif juga mengatur tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan No 1

Tahun 1974 juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya bahkan ketika sudah terjadi perceraian.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁸⁹ berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat di atas pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak menyebutkan secara detail terkait mekanisme besaran nafkah anak yang harus diberikan bapak kepada anak. Sehingga para *Fuqaha* menetapkan bahwa nafkah anak

⁸⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41

merupakan kewajiban bapak, memang dalam *nash* kewajiban dalam besaran nafkah tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadist. Namun para ahli *Ushul Fiqh* melakukan penalaran.⁹⁰

Ada beberapa kategori nafkah pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh suami diantaranya, nafkah madhiyah adalah nafkah atas kelalaian mantan suami kepada mantan istri saat masih terkait pernikahan dalam hal ini istri boleh mengajukan nafkah madhiyah dalam proses persidangan. Kemudian nafkah iddah yakni nafkah yang wajib diberikan kepada mantan istri ketika perceraian tersebut karena talak, ada juga nafkah *mut'ah* adalah nafkah sebagai bentuk penghibur bagi suami yang sudah menjatuhkan talak, hal ini boleh berupa uang atau barang. Terakhir adalah nafkah anak yang menjadi kewajiban penuh dari mantan suami, besaran nafkah yang biasanya diberikan adalah 1/3 dari jumlah penghasilan. Namun, hal ini tidak bersifat baku karena dalam proses membagikan nafkah anak bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak juga dengan bukti penghasilan sang ayah sebagai bentuk pertimbangan dalam menentukan jumlah nafkah anak.

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagian besar terutama sosok ayah tidak memberikan nafkah anak karena pemahaman yang kurang dan ego dari ayah yang sangat besar, ada yang memberi hanya setahun sekali, dan itu bertepatan pada hari raya Idul Fitri. Ada yang memberi nafkah beberapa tahun saja kemudian

⁹⁰ Muhammad Adib Shaleh, *Tafsir al Nushush fi al-fiqh al-islami* (Beirut: al Maktab al Islami, 1993), h.467

tidak memberi nafkah lagi. Ada yang tidak memberikan nafkah padahal dia tahu akan kewajiban memberikan nafkah untuk anaknya, akan tetapi karena menyimpan rasa marah dan benci kepada mantan istri dan anak ikut mantan istri, akhirnya ia tidak memberikan nafkah. Ada juga yang tidak memberikan nafkah sama sekali semenjak perceraian terjadi. Adapun untuk lebih lanjut, akan di bahas dalam pembahasan setelah ini, rangkuman yang sudah penulis buat setelah melakukan wawancara.

2. Hasil Wawancara Penelitian

Tabel 1.1

Cerai di Pengadilan Agama

Suami	Istri	Anak	Tahun cerai
Arifin Efendi	Merry Aisyah	-Isnaifa Putri Effendi -Arsyad Dahlan	2022
Fitria	Eli Damai Yanti	Prisil Fadiyah	2015
Eko Ari Apriansyah	Winda Putri Purnama Sari	Clarissa Putri Amanda	2023

Tabel 1.2

Cerai di bawah tangan

Suami	Istri	Anak	Tahun cerai
Khudri	Noni Andriani	-Novita Intan Sari -Ferdis Pernandes	2008
Aryan Martandenka	Noni Andriani	-Jessica Putri Tari -Nul Karim Azan	2011
Tomy	Mirnawati	Muhammad Ramadani	2016
Rike Minardo	Mirnawati	-Reva Noviana -Rahmad Hidayat	2020
Safari	Yani	-Leni Anggraini -Pera Arianti -Adil Okito	2019
Soni	Meriana	-Kiara Saputri	2020

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, pemahaman orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian masih sangat kurang, karena ada anak yang terdampak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga harus bekerja untuk mendapatkan uang mencukupi kebutuhannya, ada juga yang harus merelakan pendidikannya, ada yang menikah di usia muda, dan lain sebagainya.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Noni Andriani yang menikah dengan Bapak Khudri, dari hasil pernikahan mereka, mereka di

karuniai 2 (dua) orang anak, yakni Novita Intan Sari dan Ferdis Parnandes. Saat terjadi perceraian umur anak mereka yakni Intan (7 Tahun) dan Ferdis (3 Tahun). Latar belakang terjadinya perceraian adalah masalah rumah tangga yang tidak harmonis, sang suami yaitu Bapak Khudri pergi dari rumah ke daerah Jawa, selama berbulan-bulan tidak ada kabar sampai akhirnya Bapak Khudri mengirimkan surat yang berisikan talak cerai kepada Ibu Noni. Bapak Khudri dan Ibu Noni akhirnya bercerai pada tahun 2008, kurang lebih 16 tahun mereka sudah bercerai. Kondisi yang di rasakan Ibu Noni setelah bercerai sungguh berat, apalagi di masa-masa anak mau sekoah, belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang serba kekurangan. Talak cerai yang disampaikan Bapak Khudri memberikan sedikit rasa trauma untuk Ibu Noni, tetapi demi anak-anak, Ibu Noni tetap tegar menjalani kehidupan dan mencari uang untuk kebutuhan hidup. Respon orang-orang disekitar pada awalnya bertanya-tanya kenapa suami Ibu Noni tidak pulang-pulang, pada akhirnya Ibu Noni memberanikan diri untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa Ibu Noni sudah di talak cerai oleh suaminya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ibu Noni mencari uang dengan berjualan sayur di pasar dan bertani di kebun. Pada usia anak sudah mulai memasuki usia sekolah khususnya Anak mereka Ferdis, Bapak Khudri sempat mengirimkan uang untuk kebutuhan sekolah Ferdis sebesar 500 Ribu Rupiah, tetapi itu tidak berlangsung lama, hanya dari Ferdis kelas 5 SD sampai 8 SMP.

Alhamdulillah anak Ibu Noni untuk Intan sudah bekerja menjadi penyanyi organ tunggal, ia tamat SMA langsung bekerja. Sedangkan Ferdis selama ia SMA, ia bekerja ditoko untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya, sedangkan uang sekolah masih dibebankan orang tuanya, sekarang Ferdis sedang kuliah dengan Uang Beasiswa yang di dapatkannya ujar Ibu Noni.⁹¹

Masih dengan cerita Ibu Noni, setelah bercerai dengan Bapak Khudri, Ibu Noni menikah lagi dengan Bapak Aryan Martandeka dan dikaruniai dua orang anak yakni Jessica Putri Tari Andika dan Nul Karim Azan, pernikahan mereka juga tidak berlangsung lama karena Bapak Aryan Martandeka pergi dari rumah menyatakan untuk mengakhiri rumah tangga mereka pada saat anak mereka masih kecil-kecil (belum sekolah), akhirnya Ibu Noni merasakan kegagalan untuk kedua kalinya dalam berumah tangga. Selama tumbuh kembang sang anak, Bapak Aryan Martandeka tidak pernah mengirim uang untuk nafkah anak mereka sekalipun, dari anak masih kecil hingga sekarang sudah bersekolah, untuk biaya hidup dan pendidikan malah di tanggung oleh suami ketiga Ibu Noni yang sampai saat ini masih bersamanya. Untuk pernikahan Ibu Noni dan Suami ketiganya ini yaitu Bapak Hadi, mereka tidak di karuniai anak.⁹² Adapun dampak yang di rasakan anak-anak Ibu Noni akibat dari perceraian adalah, dari segi pendidikan, dari segi kebutuhan yang terbatas, dan mental anak.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Noni, 16 Maret 2024, Pukul 16.00

⁹² Wawancara dengan Ibu Noni, 16 Maret 2024, Pukul 16.00

Kemudian wawancara dengan Ibu Merry Aisyah, Ibu Aisyah menikah dengan Bapak Arifin Effendi dan di karuniai dua orang anak yaitu Isnaifa Putri Effendi dan Arsyad Dahlan, Ibu Aisyah dan Bapak Arifin menikah dari tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2021, lebih kurang 8 tahun membangun rumah tangga bersama. Latar belakang terjadinya perceraian karena Ibu Aisyah sering kali bertengkar dengan Bapak Arifin, ada momen dimana Ibu Aisyah di pukul dan memilih untuk pulang kerumah orang tuanya, pada akhirnya berakhir damai dan kembali dengan Bapak Arifin, akan tetapi setelah kejadian itu, keluarga dari Bapak Arifin, tepatnya Ayuk/Kakak Ipar Ibu Aisyah seringkali menghasut dan membuat tidak nyaman rumah tangga mereka, pada akhirnya Bapak Arifin menyatakan ingin bercerai dan Ibu Aisyah mengiyakan karena sudah tidak tahan, akhirnya Ibu Aisyah dan Bapak Arifin resmi bercerai sesuai keputusan pengadilan agama pada tahun 2022. Menurut Ibu Aisyah, perceraian mereka ada campur tangan dari pihak keluarga mantan suaminya, karena selalu menghasut dan membuat rumah tangga mereka tidak harmonis. Setelah bercerai, Ibu Aisyah yang pergi dari rumah hanya membawa pakaian dan kedua anaknya, sedangkan barang-barang yang lain tidak boleh di bawa keluar. Sekarang Ibu Aisyah mengontrak dekat rumah saudaranya. Selama bercerai, Ibu Aisyah tidak pernah mendapatkan nafkah khusus untuk anak-anaknya dari mantan suaminya, sehingga Ibu Aisyah memilih bekerja ke kebun saudaranya untuk mencukupi kebutuhan

hidup sehari-hari. Dampak ekonomi yang di rasakan Ibu Aisyah sungguh besar sekali, tetapi Ibu Aisyah mengatakan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhannya dan memberikan rezeki dari pintu mana saja, sekarang anaknya sudah kelas 1 SD dan yang satu lagi masih berumur 3 Tahun. Peristiwa perceraian ini memberikan dampak trauma untuk Ibu Aisyah, Ibu Aisyah sekarang hanya berfokus bagaimana anak kedepannya. Sampai detik ini, Ibu Aisyah menanggung beban ekonomi sendiri untuk kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, tidak tahu jika suatu saat mungkin mantan suaminya mau membantu biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anaknya yang lain. Karena bercerai baru kurang lebih 2 Tahun, Ibu Aisyah mengatakan untuk anak berdampak karena anaknya masih membutuhkan bimbingan dan membutuhkan sosok ayahnya, sedangkan dari kebutuhan hidup, masih sangat susah, tapi ada orang tua yang membantu.⁹³ Lain yang disampaikan Bapak Arifin, saat ditanya mengenai pemberian nafkah untuk anak-anaknya saat melalui telepon, Bapak Arifin menyatakan memang tidak memberi nafkah, karena Anak-anaknya ikut ibunya, maka tanggung jawab kebutuhan anak-anaknya ibunya saja yang mencari, karena sudah resmi bercerai dan tidak berkeluarga lagi. Bapak Arifin mengatakan, uang yang di dapat dari hasil parkir hanya untuk membayar kredit rumah dan kebutuhan hidupnya di Provinsi. Setelah bercerai, Bapak Arifin

⁹³ Wawancara dengan Ibu Aisyah 16 Maret 2024 Pukul 15.37

mengatakan ada sedikit penyesalan tetapi lebih tenang saja karena sudah tidak ada curiga dan terjadi keributan-keributan. Untuk respon keluarga, Bapak Arifin mengatakan kalau keluarganya mendukung keputusan Bapak Arifin.⁹⁴

Kemudian wawancara dengan Ibu Winda Putri Purnama Sari, dia menikah tahun 2021 dengan Bapak Eko Ari Apriansyah, dari pernikahannya dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Clarissa Putri Amanda. Tidak berlangsung lama, perceraian mereka terjadi pada tahun 2023. Selama menikah dan menjalankan rumah tangga, rumah tangga Ibu Winda dan Bapak Ari tidak begitu harmonis, karena mereka sering sekali ribut, adapun pernyataan dari Ibu Winda saat di wawancara mengatakan masalah terbesar dari perceraian mereka adalah mertua dan ayuk ipar Ibu Winda sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Ibu Winda, Ibu Winda setelah menikah tinggal di rumah orang tua suaminya yakni Bapak Ari, orang tua Bapak Ari mengatur Ibu Winda untuk tidak boleh pulang ke rumah orang tua Ibu Winda, ketika Ibu Winda melawan karena ingin pulang melihat orang tuanya tetapi dilarang, itu juga sering menyebabkan Ibu Winda dan Bapak Ari bertengkar. Kemudian masalah lainnya adalah Ibu Winda dilarang berkomunikasi dengan adik-adiknya melalui handphone (HP), akhirnya Ibu Winda sering berkomunikasi melalui handphone (HP) secara diam-diam. Kemudian masalah keuangan, Ibu Winda sangat

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Arifin melalui Telepon WhatsApp, 16 Maret 2024, Pukul 19.00

keberatan karena sudah menikah pun keuangan di atur oleh mertuanya dan mantan suaminya, setiap ada keinginan membeli sesuatu terlebih lagi untuk kebutuhan anak harus ada izin dari mertuanya, sehingga Ibu Winda merasa kesusahan dan tertekan saat tinggal di rumah orang tua mantan suaminya, yaitu Bapak Ari. Terlebih lagi, selama menikah, Bapak Ari hanya sekali memberi nafkah, karena Bapak Ari malas bekerja di tambah lagi jika memegang uang, Bapak Ari sering berjudi, baik judi kartu maupun judi slot (online). Saat hamil anak pertama mereka sebenarnya Ibu Winda sudah ingin bercerai, karena Bapak Ari pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi di tahan oleh orang tua Ibu Winda untuk menunggu sampai anak Ibu Winda lahir, dengan maksud ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik dari Bapak Ari ke Ibu Winda setelah mereka memiliki anak, akan tetapi Sikap Bapak Ari tidak kunjung berubah, akhirnya setelah anak pertama mereka lahir, ketika anak berumur 8 bulan, tidak berlangsung lama Ibu Winda langsung memutuskan untuk menggugat Bapak Ari ke pengadilan agama untuk bercerai. Ibu Winda mengatakan 2x persidangan langsung keluar putusan. Untuk anak berada di pihak Ibu Winda, Ibu Winda mengatakan “setelah keluar putusan cerai, dari Caca (panggilan anaknya) umur 9 bulan sampai sekarang, ayuk yang nafkahi, dak ado sedikit pun mantan suami ngasih untuk anak”, dari keterangan yang disampaikan Ibu Winda, bahwasanya sang mantan suami yakni Bapak Ari tidak ada menafkahi anaknya sedikitpun dari

perceraian yang terjadi sejak tahun 2023 sampai sekarang, Ibu Winda menghidupi anaknya dari usaha yang dijalankannya yaitu menjual Geprek, Bakso dan Soto di Kelurahan Talang Ulu.⁹⁵

Kemudian wawancara dengan Ibu Eli Damai Yanti, Ibu Eli menikah pada tahun 2013 dengan Bapak Fitria. Dari pernikahan mereka Ibu Eli dan Bapak Fitria di karuniai 1 orang anak perempuan bernama Prisil Fadiyah, tidak banyak yang di sampaikan oleh Ibu Eli, mengingat kejadiannya sudah cukup lama, Ibu Eli dan Bapak Fitria bercerai pada tahun 2015 oleh putusan pengadilan agama, disini Ibu Eli yang menggugat untuk bercerai, karena selama menjalin rumah tangga, Bapak Fitria tidak bekerja sedangkan Ibu Eli bekerja sebagai honorer di puskesmas dan menjadi asisten salah satu dokter yakni dr. Panji. Selama menikah Bapak Fitria tidak pernah menafkahi Ibu Eli karena tidak memiliki penghasilan, sedangkan gaji honorer Ibu Eli pada saat itu masih sangat kecil, tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, selain faktor suami yang tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, faktor lainnya yang menyebabkan mereka bercerai adalah orang tua pihak laki-laki ikut campur urusan rumah tangga. Ibu Eli menyampaikan sejak putusan pengadilan sampai sekarang Bapak Fitria tidak pernah sama sekali memberikan nafkah untuk anak nya, Ibu Eli menghidupi anak nya dari gaji honorer dan asisten salah satu dokter, Ibu Eli mengatakan “tidak usah diperpanjang, ado rezeki untuk

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Winda, 15 Agustus 2024 Pukul 08.45

adik kamu”, dan sekarang Ibu Eli sudah menjadi pegawai PPPK di Puskesmas Curup Timur, dan bisa menafkahi anak satu-satunya, dan sekarang anak nya sudah duduk di jenjang sekolah dasar (SD).⁹⁶

Kemudian wawancara dengan Ibu Mirnawati, Ibu Mirnawati dua kali menikah, Pertama dengan Bapak Tomy tahun 2015 dikaruniai satu orang anak yakni Muhammad Ramadani, setelah Ramadani lahir, Ibu Mirnawati langsung di cerai, Ibu Mirnawati mengatakan pernikahan mereka juga dilakukan terpaksa karena ada suatu hal yang kurang baik. Dari Ramadani lahir sampai sekarang sudah umur 8 tahun, Ramadani tidak pernah mendapatkan nafkah baik berupa uang ataupun barang dari Bapak Tomy, dan sekarang Bapak Tomy juga tidak tau di mana. Sekarang di usia Ramadani yang masih kanak-kanak, Ramadani sudah bekerja membantu membungkus gula dan tepung di toko manisan, uang yang didapatinya ditabung untuk kebutuhan sekolahnya. Kemudian pernikahan kedua terjadi pada tahun 2017, Ibu Mirnawati menikah dengan Bapak Rike Minardo, dari pernikahan mereka di karuniai dua orang anak yaitu Reva Noviana dan Rahmad Hidayat, pernikahan hanya bertahan 3 tahun, Ibu Mirnawati di talak cerai oleh suaminya, akibat dari kegagalan membangun rumah tangga, Ibu Mirnawati merasakan trauma dan tidak enak hati, adapun latar belakang perceraian dari pernikahan yang kedua adalah, sang suami tidak tahan tinggal di rumah mertuanya, karena selalu ribut dan

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Eli Damai Yanti, 18 Agustus 2024 Pukul 10.37

tidak enak hati dengan omongan-omongan mertuanya, tetapi belum mampu untuk membawa istri dan anak-anaknya keluar dari rumah tersebut, akhirnya Bapak Rike Minardo memilih untuk bercerai. Setelah bercerai, untuk kebutuhan anak-anaknya, Bapak Rike hanya mengirimkan baju dan uang sebesar 300 ribu rupiah setiap lebaran untuk kedua anaknya yaitu Reva dan Rahmad. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam menghidupi ketiga anaknya, Ibu Mirnawati bekerja di salah satu rumah makan, uang yang diterima dari hasil kerja digunakan untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan anaknya yang masih kecil, karena Ibu Mirnawati saat ini masih tinggal dirumah orang tuanya, jadi tidak memikirkan biaya kontrakan. Ibu Mirnawati mengatakan, dampak yang dirasakan setelah bercerai sangat berdampak sekali pada bidang ekonomi, sehingga Ibu Mirnawati masih mencemaskan bagaimana sekolah dan kebutuhan anaknya kedepan.⁹⁷

Kemudian wawancara dengan Nenek Sainem, Nenek Sainem memiliki anak yang bernama Safari. Bapak Safari menikah dengan Ibu Yani, menikah selama 15 Tahun dan memiliki tiga orang anak, yakni Leni Anggraini, Pera Arianti, dan Adil Okito. Berdasarkan wawancara dengan Nenek Sainem, ketika Bapak Safari dan Ibu Yani bercerai, ketiga anaknya ditinggalkan begitu saja tanpa diberi nafkah oleh Bapak Safari atau Ibu Yani, karena Bapak Safari menikah lagi dan

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Mirnawati 18 Maret 2024 Pukul 16.00

fokus ke keluarga barunya sedangkan Ibu Yani pergi ke Jambi. Latar belakang keduanya bercerai karena Bapak Safari berselingkuh dan Ibu Yani tidak mau mempertahankan hubungan dan pergi meninggalkan anak-anaknya. Nenek Sainem mengatakan, anak-anak/cucunya sangat berdampak akibat dari perceraian kedua anak dan menantunya, akibatnya anak-anak yang ditinggalkan hanya tamat SMP dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke SMA, dan akhirnya anak Bapak Safari dan Ibu Yani yakni Leni dan Pera menikah di usia yang tergolong masih muda dan setelah menikah pergi ikut suami masing-masing, sesekali pulang untuk mengunjungi Nenek dan adiknya. Sekarang Nenek Sainem menghidupi satu cucu terakhirnya yang terkena gangguan jiwa dari kecil, Nenek Sainem mencukupi kebutuhannya dengan mengandalkan bantuan dan uluran tangan orang-orang yang mau membantu, karena Nenek Sainem sudah sangat tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Nenek Sainem juga khawatir bagaimana kedepannya, karena usia yang sudah sangat tua, Nenek Sainem sangat mengkhawatirkan cucunya.⁹⁸

Kemudian wawancara dengan Ibu Meriana, Ibu Meriana menikah dengan Bapak Soni, pernikahan Bapak Soni dan Ibu Meriana tidak berlangsung lama, setelah anak mereka lahir yang diberi nama Kiara Saputri, Bapak Soni pergi dari rumah orang tua Ibu Meriana, karena Ibu Meriana dan Bapak Soni tinggal di rumah Orang Tua Ibu Meriana.

⁹⁸ Wawancara dengan Nenek Sainem 18 Maret Pukul 16.00

Latar belakang perceraianya karena Ibu Meriana dan Bapak Soni tidak akur dan sering ribut, Ibu Meriana mengatakan bahwa ia dan Bapak Soni dijodohkan, sehingga tidak begitu kenal, dan setelah hidup bersama merasa tidak cocok, terlebih lagi Bapak Soni merasa tertekan karena tinggal di rumah mertuanya, sehingga memutuskan untuk pergi dan mengakhiri rumah tangganya. Untuk nafkah anak mereka, Bapak Soni setiap lebaran selalu mengirimkan baju lebaran untuk anak satu-satunya, untuk nafkah berupa uang, Bapak Soni tidak pernah memberikan anaknya nafkah berupa uang, anak mereka sekarang baru berusia hampir 3 tahun. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Ibu Meriana bekerja upahan, Ibu Meriana bekerja merumput kebun, mencuci baju, menyetrika baju. Karena pernikahan yang bisa dikatakan begitu singkat, untuk saat ini Ibu Meriana belum merasakan dampak yang begitu besar karena masih tinggal dengan orang tuanya, tapi ia berpikir untuk masa depan anaknya nanti.⁹⁹

B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak asca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah kepada anak kandungnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Meriana, 18 Maret 2024, Pukul 17.00

Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ayah tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri. Seorang ayah yang mampu namun tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anak tersebut sedang membutuhkan, dapat dipaksa atau dipenjarakan sampai dia bersedia menunaikan kewajibannya.

Kewajiban ayah dalam memberi nafkah terhadap anak laki-lakinya gugur apabila anak tersebut telah baliq dan mampu mencari rezeki namun nafkah anak perempuan diberhentikan jika dia telah menikah. Kecuali anak tersebut menderita sakit atau gila, maka nafkahnya masih menjadi taggungan ayahnya.¹⁰⁰

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karna dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau social tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita media massa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan.¹⁰¹ Dalam hukum Islam tidak ada alasan untuk ayah tidak menafkahi anak, sekalipun ia pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan miskin. Hal tersebut tidak menjadi alasan seorang ayah untuk tidak menafkahi anaknya selama kondisi dari ayah tersebut masih dalam

¹⁰⁰ Abu Bakar Jabir al-Jazi'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 1004

¹⁰¹ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), h. 79-80

keadaan sehat baik secara fisik maupun non fisik. Kewajiban dalam memberi nafkah kepada anak tidak hanya sewaktu masih menjadi suami istri yang sah tetapi memberikan nafkah kepada anak tetap wajib hukumnya bahkan saat setelah bercerai. Walau sudah terjadi perceraian jangan ada yang berkurang dari pemberian nafkah bagi anak sesuai dengan kebutuhannya.¹⁰²

Hak yang harus di dapat oleh seorang anak adalah mendapatkan nafkah yang cukup selagi dia masih kecil dan belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Nafkah terhadap anak meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pemberian upah pembantu bila anak memang betul-betul membutuhkan pembantu. Nafkah terhadap anak wajib diberikan oleh ayahnya, sekalipun dia fakir, asalkan dia mampu berusaha. Ketidakmampuan ayah bukanlah penghalang yang dapat mengugurkan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya.¹⁰³

Begitu pentingnya nafkah dalam hukum Islam, nafkah bukan hanya suatu pemberian seorang suami kepada istri namun kewajiban nafkah juga dimiliki bapak sebagai tanggung jawab atas anak-anaknya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anaknya.

Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat Q.S Al-Baqarah (2): 233¹⁰⁴

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

¹⁰² Andi Alaudin, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, No.1 (18 Maret 2018): 1-24, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.96>

¹⁰³ Abu Hadian Shafiyarrahmah, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003) h.6

¹⁰⁴ Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233

Artinya: *Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk memberikan nafkah dan pakaian secara ma'ruf.*

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah anak, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah bersabda.

ان ر جل جاء الى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال:
انفقه على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya: *"seseorang telah datang pada Nabi dan bertanya: Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi menjawab: pakai lah untuk nafkah dirimu, kemudian orang tersebut bertanya lagi, saya punya satu dinar lagi, Nabi menjawab: pakailah untuk nafkah anakmu."* (H.R Muslim)¹⁰⁵

Hadis ini di riwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahihnya*. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang, istri, dan anaknya lebih di dahulukan dari pada kebutuhan orang lain.

Ath-Thabrani mengeluarkan hadits dari Ka'ab ibn Ujrah R.A

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَرَأَى أَصْحَابَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَلْدِهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعَاَرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ
كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ
يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعْفُهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ
فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. (الطبراني - صحيح الترغيب)

¹⁰⁵ Dr Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*, (Pustaka Imam Syafii), h.424

Artinya: “Seorang laki-laki berjalan melewati Rasulullah. Para sahabat melihat betapa semangatnya lelaki itu, dan mereka terkagum-kagum karenanya. Mereka berkata, Rasulullah kalau saja ia melakukan seperti itu du jalan Allah! Rasulullah bersabda: bila ia pergi mencari rezeki untuk anak-anaknya yang masih kecil, berarti ia di jalan Allah. Bila ia pergi mencari rezeki untuk kedua orang tua yang sudah tua, ia juga di jalan Allah. Bila ia pergi berusaha untuk menjaga dirinya sendiri, ia di jalan Allah. Dan jika ia keluar rumah untuk riya atau membanggakan diri, ia di jalan setan”.¹⁰⁶

Ulama Fiqih menyatakan bahwa anak-anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya yaitu apabila ayah tersebut mampu untuk menafkahi atau setidaknya mampu untuk mencari rezeki namun jika ayah memiliki sakit keras seperti lumpuh atau sakit lainnya yang berakibat tidak bisa dalam mencari nafkah maka tidak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.¹⁰⁷ Menurut Abu Zahrah hak-hak anak sangat lah erat katanya dengan pernikahan, hak anak muncul saat anak tersebut dilahirkan, hak tersebut berbentuk sejumlah kewajiban dari seorang ayah dan sebagian keajiban beban lainnya di tanggung oleh keduanya ayah dan ibu.¹⁰⁸ Bahkan menurut Mazhab hambali tidak ada yang bisa menghalangi pemberian nafkah kepada anak sekalipun ada perbedaan agama antara ayah dengan anaknya.

Adapun anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya, yaitu:

¹⁰⁶ Muhammad Nasir al-Din Albani dan Izzudin Karimi, *Shahih at-tarhib wa at tarhib: hadts-hadits shahih tentang anjuran dan janji pahala, ancaman dan dosa*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), h.129

¹⁰⁷ JamiLOYA Susanti, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, (Skripsi S1 IAIN Purwokerto, 2015), h.6

¹⁰⁸ Abu Zahrah Muhammad, *Al Akhwal Al Shakhshiyah*, (Kairo: dar al fikr al araby, t.th) h.598

- a. Anak yang masih kecil, dalam hal ini anak belum bisa mencari nafkah sendiri sebab masih dibawah umur, akan tetapi menurut Mazhab Hambali ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya apabila anak tersebut miskin walau tidak ada cacat baik fisik maupun mental.
- b. Anak perempuan sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu walaupun sudah dewasa ,sebab menuntut ilmu tidak boleh terganggu hanya karena mencari rezeki.

Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pada umumnya anak memang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Terlebih pembagian nafkah anak pasca peceraian juga menjadi masalah di beberapa kalangan. Dalam perkara perceraian pengadilan akan menjatuhkan hukuman ke mantan suami untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya anak tersebut berusia 21 tahun.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Undnag-Undang Perkawinan. Akibat dari putusanya perkawinan baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan juga biaya pendidikan anak. Sering kali masalah yang ditemukan pasca perceraian adalah tidak terpenuhinya nafkah

anak dengan baik.¹⁰⁹ Permasalahan ini terjadi sebab peraturan yang belum signifikan dan tidak tegas dalam mengaur pemberian nafkah anak pasca perceraian, walaupun perceraian dianggap jalan keluar terbaik bagi kedua orang tua tetapi tidak dengan anak. Banyak kerugian dan dampak kepada anak apalagi jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.¹¹⁰

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah di ubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 disebutkan bahwa:

- a. Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara juga mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak. Namun bila mana terjadi perselisihan penguasaan anak Pengadilan yang akan memberi keputusan.
- b. Bapak bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi kebutuhan anak. Namun bila kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan yang akan memberi keputusan. Ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak sampai anak tersbut berusia 21 tahun.

Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: dalam hal terjadi perceraian:

¹⁰⁹ Nurjanah Antareng, dkk. *Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Manado*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.12, Tahun 2021, h.2446

¹¹⁰ Susilowati, dk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Harapan Prima, 2003) h.6

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, besar nafkah anak tidak diatur dalam KHI.

Namun, ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Kamar Agama. Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2012 angka 16 hasil rapat pleno kamar agama berbunyi sebagai berikut: Apakah yang menjadi kriteria penentuan besar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami. Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2012 ini disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian ketiga yang mengatur tentang kewajiban suami dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anak” kemudian pada Bab XIV yang menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak dalam Pasal 98 sampai dengan 106. Terkait nafkah anak juga dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) “semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan oleh ayahnya, namun apabila ayahnya meninggal dunia maka biaya dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah ayah maupun walinya.” juga pada Pasal 156 huruf d “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri”.

Memang sudah seharusnya yang menanggung nafkah anaknya sampai anaknya dewasa atau berumur 21 tahun jika memang belum menikah sampai usia tersebut. Kompilasi Hukum Islam memang sudah mengatur secara jelas tentang kewajiban seorang ayah kepada anaknya baik sebelum maupun sesudah terjadi perceraian, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Namun dalam kenyataannya, pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Talang Ulu sebagian besar di penuhi oleh pihak ibu, ada juga anak yang di urus nenek nya. Kebanyakan ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ada yang menghidupi anaknya dan di bantu oleh orang tuanya. Ada yang menghidupi cucu dari anaknya yang menjadi korban perceraian orang tuanya dari bantuan tetangga dan bantuan sosial karena anak yang di tinggal

berkebutuhan khusus dan sang nenek sudah sangat tua dan tidak sanggup untuk bekerja. Ada ibu yang bekerja upahan di kebun untuk merumput atau membantu orang-orang panen. Ada ibu yang bekerja di toko manisan atau toko sembako dari pagi sampai sore dengan upah harian. Ada ibu yang bekerja di rumah makan dan di upah harian. Ada ibu yang menjual hasil bumi atau sayuran di pasar setiap pagi. Ada ibu yang membuka usaha sendiri seperti usaha makanan siap saji seperti geprek dan bakso. Ada ibu yang menikah lagi dan kebutuhan anaknya di bantu atau dibiayai oleh ayah tirinya. Ada ibu yang menjadi honorer dan asisten dokter di rumah sakit kemudian di angkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga kebutuhan anaknya tercukupi.

C. Implikasi Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak

Adapun yang terkena dampak dari perceraian ini adalah anak, anak yang menjadi korban dan paling rugi akibat perceraian kedua orang tuanya. Mulai dari pendidikan anak yang terhambat sehingga tidak bisa melanjutkan sekolahnya, seperti anak bapak Safari dan Ibu Yani yang putus sekolah tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena terkendala biaya, ada anak yang terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti anak dari bapak Khudri dan ibu Noni, yang selama masa SMP-SMA nya bekerja di toko manisan untuk mencukupi kebutuhan sekolahnya ada juga anak dari bapak Tomy dan ibu Mirnawati, yang bekerja di toko manisan membungkus gula dan tepung yang saat ini masih kelas 4 SD, ada anak terkena gangguan mental/psikologis nya sehingga tidak terurus dan membuat ketidaknyamanan

nenek dan tetanggannya karena sudah semakin besar dan suka membuat onar di jalan, ada anak menikah di usia dini karena tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, ada anak yang kurang mendapatkan didikan orang tuanya dan pada akhirnya anak gagal mencapai keinginan-keinginan yang sudah anak cita-citakan. Padahal di usia yang belum dewasa, seharusnya seorang ayah harus memenuhi hak-hak anaknya seperti yang tercantum didalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan seperti: Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Hak atas pelayanan. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Hak atas perlindungan lingkungan hidup. Hak mendapatkan pertolongan pertama. Hak untuk memperoleh asuhan. Hak untuk memperoleh bantuan. Hak diberi pelayanan dan asuhan. Hak untuk memperoleh layanan khusus. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Kemudian Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Adapun kewajiban seorang ayah kepada anaknya dalam hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pengasuhan, bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya.

- b. Pemeliharaan, bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anaknya, memberikan segala keperluan hidup yang diperlukan anaknya sesuai dengan kemampuannya.
- c. Pendidikan, seorang ayah harus mendidik dan melindungi serta menumbuhkembangkan anak sesuai bakat dan minatnya sesuai kemampuannya.
- d. Pencegahan, bahwa ayah harus mencegah anaknya dari melakukan pernikahan dini dan harus memberikan pendidikan karakter anak agar memiliki budi pekerti.
- e. Nafkah, bahwa ayah harus mencukupi kebutuhan anak atau menafkahi anak.
- f. Perlindungan, bahwa ayah harus melindungi anak-anaknya memberikan kehidupan, dirawat dan dipelihara.

Adapun sanksi bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah dapat dijerat dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 15 Juta, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak 100 juta.

Namun pada kenyataannya, Akibat dari kurang pemahannya seorang ayah terhadap kewajibannya atau ketidaktahuan seorang ayah sama sekali dalam menafkahi anaknya setelah perceraian, maka ini menjadi masalah serius,

masih banyak seorang ayah yang meremehkan untuk tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya, atau memberikan nafkah alakadarnya saja, sehingga anak menjadi terlantar dan berdampak yang tidak baik bagi anak. Padahal putusnya ikatan perkawinan bukan berarti putus pula ikatan seorang ayah dengan anak-anaknya, ikatan anak dan orang tua akan terus ada sampai kapanpun walaupun dunia hancur sekalipun. Maka dari itu, penting sekali seorang ayah memahami tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, agar jika terjadi perceraian, maka hak-hak anak tetap terpenuhi karena ayah yang paham dan mengerti akan hak dan kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di kelurahan Talang Ulu masih sangat kurang, karena ada orang tua yang belum paham akan kewajiban menafkahi anak-anaknya setelah perceraian khususnya seorang ayah. Padahal memberikan nafkah bukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, lebih dari pada itu menafkahi anak merupakan bentuk kesadaran tinggi dan rasa tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak juga untuk mendidik dan mengajarkan tentang nilai-nilai dalam kehidupan.
2. Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di kelurahan Talang Ulu masih belum terealisasikan sepenuhnya, karena masih ada anak-anak korban perceraian kedua orang tuanya merasakan dampak baik dari segi pendidikan, pangan, dan ibu-ibu yang berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
3. Implikasi dari perceraian yang berdampak pada anak adalah Adapun yang terkena dampak dari perceraian ini adalah anak, anak yang menjadi korban dan paling rugi akibat perceraian kedua orang tuanya. Mulai dari pendidikan anak yang terhambat, tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena terkendala biaya, ada anak yang terpaksa bekerja untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya, ada anak terkena gangguan mental/psikologis nya, ada anak menikah di usia dini karena tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, ada anak yang kurang mendapatkan didikan orang tuanya, ada anak yang gagal mencapai keinginan-keinginannya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, melalui lembaga berwenang harus adanya ketegasan dalam memberikan pemahaman/sosialisasi kepada pasangan calon suami/istri akan tanggung jawab sebagai orang tua ketika sudah menikah nanti bahkan jika sampai rumah tangga mereka berpisah sekalipun.
2. Bagi suami/istri yang mau bercerai, terutama seorang ayah harus lebih mengetahui dan memahami peran sebagai seorang ayah, jangan karena ego diri, tidak mau tahu, sehingga kewajiban menafkahi anak setelah bercerai dilupakan begitu saja.
3. Harus adanya lembaga yang lebih tegas dalam mengontrol kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anaknya setelah ia bercerai dengan istrinya, agar anak tidak terlantar dan kehilangan hak-haknya sebagai anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Bakr Jabir al-Jauzari, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000)
- Abu Hadian Shafiyarrahmah, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003)
- Abu Zahrah Muhammad, *Al Akhwal Al Shakhsiyyah*, (Kairo: dar al fikr al araby, t.th)
- Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*” (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : PT Raja Grafindo,2003)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984)
- Ahmad Syaibi, *Kamus An-Nur*, (Surabaya: HalimJaya, 2002)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana 2011)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006)
- Coenseulo G Sevilla, at all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) Cet.pertama
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-III, 2002)
- Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet.Kedua

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006)
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983)
- Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alikea, 2016)
- Muhammad Adib Shaleh, *Tafsir al Nushush fi al-fiqh al-islami* (Beirut: al Maktab al Islami, 1993)
- Mohammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konversi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Jakarta: Lentera, 2011)
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995)
- Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU Sistem Peradian Anak (UU-SPPA)*, Cetakan kedua (Rawaangun,, Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Paulus Hadi Suprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008)
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Susilowati, dk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Harapan Prima, 2003)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ,(Jakarta :Rajawali Pers,2002)
- Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press,2011)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Sunnah Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

W.J.S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984)

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

AI-QUR'AN/HADIST

Al-Qur'an

Hadist Riwayat Tirmidzi, hadist ke 3892, Hadist sohih. Sunan at-Tirmidzi, *al Jami' as Sohih Sunan Tirmidzi* (Beirut:DKI) Jilid 5

Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Taman Orang-orang saleh), (Shahih: 2016), Hadist no 295

Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Taman Orang-orang saleh), (Shahih: 2016), Hadist no 295

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram : Panduan Kesempurnaan Ibadah Seorang Musim Bab Nafkah*

Muhammad Nasir al-Din Albani dan Izzudin Karimi, *Shahih at-tarhib wa at tarhib: hadts-hadits shahih tentang anjuran dan janji pahala, ancaman dan dosa*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007)

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Keutamaan Menikah, Hadits No 1836

JURNAL/ARTIKEL/INTERNET

Ahmad Zainal Fanani, Kritik Atas Penelitian AIPJ2 tentang Perlindungan Istri dan Anak Dalam perkara Perceraian, *Berita Lima*

Amitri Dinar Sari, *Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*, Universitas Indonesia : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), p-ISSN: 2598-9944, e-ISSN: 2656-6753, Vol.6, No. 3 Juli 2022

Andi Alaudin, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian," Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam 1, No.1 (18 Maret 2018): 1-24, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.96>

Anjani Sipahutar, dkk, *Tanggungjawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam*, USU Law Journal 4(1), Januari 2016

Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* p-ISSN: 1693766X, e-ISSN 25794663, Vol 27, No. 2, Agustus 2018, 105117

Husnul Mubarak, *“Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa CandirenggoKecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.”*(Skripsi S1, IAIN Purwokerto, 2019)

Jamiloya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, (Skripsi S1 IAIN Purwokerto, 2015)

Jurnal Heti Kurnani dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak (Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong) *Jurnal Pelita*, Vol.2 No 1 April Tahun 2017. Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Jurnal Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi dengan judul “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 4 No. 7 Mei Tahun 2014. Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Kiai Muhammad Hamdi, *Tanya Kiai: Kapan Ayah Boleh Tidak Menafkahi Anak?*, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-kapan-ayah-boleh-tidak-menafkahi-anak-a645#:~:text=Ayah%20wajib%20menafkahi%20anak%20selama,sejatin%20kewajiban%20menafkahi%20juga%20selesai>

Nurjanah Antareng, dkk. *Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Manado*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, No.12, Tahun 2021

Perceraian Menurut UU, dalam <http://kevievolution.wordpress.com>

R Adinda, *Pengertian Tanggung Jawab dan Contoh Sikap Tanggung Jawab*, <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/>

Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2) Juli-Desember 2014

Teuku Zulfikar, Muhammad Fathinuddin, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

1974 Tentang Perkawinan, Journal Evidence of law, Vol 2, No 1 Januari-April 2023

Tesis Heri Irawan dengan judul “*Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2012 P.A JS)*” Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Tesis Darmawati dengan judul “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*”, Program Pascasarjana Universitas Alauddin Makassar, 2014

Tesis Azuratunnasuha dengan judul “*Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*”, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018

UNDANG-UNDANG

Buku I tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelumdewasaan

Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang nomor 4 tahun 1979

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Noni, 16 Maret 2024, Pukul 16.00

Wawancara dengan Ibu Noni, 16 Maret 2024, Pukul 16.00

Wawancara dengan Ibu Aisyah 16 Maret 2024 Pukul 15.37

Wawancara dengan Bapak Arifin 16 Maret 2024, Pukul 19.00

Wawancara dengan Ibu Winda, 15 Agustus 2024 Pukul 08.45

Wawancara dengan Ibu Eli Damai Yanti, 18 Agustus 2024 Pukul 10.37

Wawancara dengan Ibu Mirnawati 18 Maret 2024 Pukul 16.00

Wawancara dengan Nenek Sainem 18 Maret Pukul 16.00

Wawancara dengan Ibu Meriana, 18 Maret 2024, Pukul 17.00

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
 Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 Nomor : 104 /In.34/PCS/PP.00.9/02/2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
 PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
 PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
 7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/R/Kp.07.05/09/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Yusefri, M.Ag** NIP 19700202 199803 1 007
 2. **Rifanto Bin Ridwan, MA.,Ph.D** NIPPPK 197412272023211003

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Rizkan Fachrudiansah
NIM : 22801013
JUDUL TESIS : Pemahaman Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur)

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
 Pada tanggal, 02 Februari 2024
 Direktur,

Hamengkubuwono

- Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
 2. Bendahara IAIN Curup;
 3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
 5. Pembimbing I dan II;
 6. Mahasiswa yang bersangkutan;






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

**PERSETUJUAN
 SEMINAR PROPOSAL**

Proposal Tesis yang berjudul **“Implikasi Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur)”** Yang ditulis oleh **Rizkan Fachrudiansah**, NIM. 22801013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup.

Curup, November 2023

Pembimbing Akademik  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D 0227127403	Dosen Pengampu Proposal,  Dr. Yusefri, M.Ag 19700202198031007
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D 0227127403	







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA
 Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
 SEMINAR PROPOSAL

Proposal Tesis yang berjudul "Pemahaman Orangtua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur" Yang ditulis oleh Rizkan Fachrudiansah, NIM. 22801013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji seminar Proposal Tesis.

Curup, Januari 2024

Ketua  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 19841209 201101 2 009	Tanggal 26 / 01 / 2024
Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1 007	Tanggal 26 / 01 / 2024
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 26 / 01 / 2024
Sekretaris / Pembimbing II  Rifanto Bin Rfdwan, MA.,Ph.D NIDN 0227127403	Tanggal 26 / 1 / 24

Hal : Permohonan Penerbitan Rekomendasi
SK pembimbing

Curup, Januari 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Rizkan Fachrudiansah
NPM : 22801013
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterbitkan SK Pembimbing yang berjudul "**Pemahaman Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur).**"

Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pemohon,



Rizkan Fachrudiansah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
 Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

BLANGKO UJIAN
SEMINAR PROPOSAL/ SEMINAR HASIL/ UJIAN TESIS
PASCASARJANA IAIN CURUP TAHUN 2023

No	Nama Peserta	Judul	Dosen Penguji	Tanda tangan
1.	Marjianto 22801007 HKI	Problematika judi slot online Terhadap hubungan Rumah tangga masyarakat Islam (studi kasus di Kab. Lingga)	• Dr. Dina Hella Ristiani, MEd. Keri • Rifanto Bin Ridwan, M.A.Phd • Dr. Busman Edgar, S.Ag.MA • Dr. Ilda Hayati, LC.MA	
2.	Edi Syafrudin 22801002 HKI	Status Peruvian dan kewarisan Terhadap Anak Temuan yg tidak diketahui asal-usulnya dan sudut pandang Islam klasik	• Dr. Junta Wicakasih, MEd • Dr. Hasep Saifula, MA • Rifanto Bin Ridwan, M.A.Phd • Dr. Wani Khatirrohman, PhD	
3.	Safwatul Alima 22801015 HKI	Efektivitas terhadap pengalihan Disfungsi Perilaku Anak dibawah umur yg dilakukan oleh pengadilan Agama dan KUA (studi kasus di Kab. Kepahiang)	• Dr. Rahmat Ismatullo, S.Ag, S.SM • Rifanto Bin Ridwan, M.A.Phd • Dr. Syarifal Dedi, M.Ag • Dr. Busman Edgar, S.Ag, MEd	
4.	Beny Noprian 22801001 HKI	Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Curup kelas I B (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah MA No 1 Tahun 2016)	• Dr. Iman Faturrahman, MEd • Prof. Dedi H. Kusoro, MAg • Rifanto Bin Ridwan, M.A.Phd • Dr. Ilda Hayati, LC. MA	
5.	Hamdan 22801004 HKI	Keabsahan Talak Kinayah menurut Qamarhah dan KHI serta binjauan dalam nasab dan syariah dan Suddu Adz-daruri	• Dr. Yuseni, M.Ag • Prof. Dr. H. Badik, MAg • Rifanto Bin Ridwan, M.A.Phd	
6.	Joni Henri 22801066 HKI	Impulasi Perkawinan dibawah umur dalam membentuk keluarga sah dan di kecamatan Curup Tengah	• Dr. Iman Faturrahman, S.Pd, MEd • Pr. Syarifal dedi, M.Ag • Rifanto Bin Ridwan, M.A.Phd • Dr. Busman Edgar, M. Ag	
7.				
8.				
9.				
10.				

Curup, November 2023
 Ketua Prodi.....

Rifanto Bin Ridwan
 NIPN 0227127403

Curup, 2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Bapak Bupati Rejang Lebong
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong
 Di -

CURUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizkan Fachrudiansah.....
 TTL : Curup, 29 Agustus 2000.....
 NIM : 22801013.....
 Universitas/Institut/ : IAIN CURUP.....
 Sekolah Tinggi
 Fakultas : Pascasarjana.....
 Prodi : Hukum keluarga Islam (Hki).....
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Talang Ulu.....
 Nomor Telp/Handphone : 089678780826.....
 Alamat Pemohon : Kelurahan Talang Ulu.....
 Waktu Penelitian : 16 Maret 2024 - 16 Juni 2024.....
 Kode Pos : 39119.....
 E-Mail : Fachrudiansyah298@gmail.com.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak agar saya diberi Izin Penelitian,


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Foto Copy Cover Proposal
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk / KTP
3. Foto Copy Kartu Mahasiswa
4. Surat Rekomendasi dari Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi
5. Pas Foto 3 x 4 cm 2 lembar
6. Map Kertas 2 Lembar

Setelah saya melakukan penelitian, maka saya akan melaporkan hasil penelitian saya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian besar harapan kami semoga Bapak dapat mengabulkan permohonan ini, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
 hon


 Rizkan Fachrudiansah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: www.iaicurup.ac.id

Nomor : 635 /In.34/PCS/PP.00.9/03/2024 15 Maret 2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
 Terpadu Satu Pintu kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu

di
 Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Rizkan Fachrudiansah
 NIM : 22801013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Judul Tesis : Pemahaman Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pacsa Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur)
 Tempat Penelitian : Masyarakat Talang Ulu
 Waktu Penelitian : 16 Maret 2024 s/d 16 Juni 2024

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
 NIP 19650826199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: www.iaicurup.ac.id

Nomor : 536/In.34/PCS/PP.00.9/03/2024 15 Maret 2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala Kesbangpol Kab. Rejang Lebong
 Provinsi Bengkulu
 di-
 Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Rizkan Fachrudiansah
 NIM : 22801013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Judul Tesis : Pemahaman Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur)
 Tempat Penelitian : Kelurahan Talang Ulu
 Waktu Penelitian : 16 Maret 2024 s/d 16 Juni 2024

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
 NIP. 19650826199903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/306 /IP/DPMPSTP/V/2024

**TENTANG PENELITIAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/201/Bid.III/BKBP/2024 tanggal 27 Mei 2024 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup Nomor : 535/In.34/PCS/PP.00.9/05/2024 tanggal 15 Maret 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Riskan Fachrudiansah/ Curup, 29 Agustus 2000
NIM	: 22801013
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/ Fakultas	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Pascasarjana
Judul Proposal Penelitian	: Pemahaman Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur) Kelurahan Talang Ulu
Lokasi Penelitian	: 27 Mei 2024 s/d 16 Juni 2024
Waktu Penelitian	: Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup
Penanggung Jawab	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
 Pembina / IV.a
 NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup
3. Lurah Talang Ulu
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TIMUR
KELURAHAN TALANG ULU

Jalan A.Yani No. 59 Lintas Curup-Lubuk Linggau Kode Pos 39115
Email : kelurahantalangulu@gmail.com

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.TUNIO DIGEROTNA,S.E

NIP : 19841017 201101 1 003

Jabatan : LURAH TALANG ULU

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Rizkan Fachrudiansah

NIM : 22801013

Prodi : Hukum keluarga Islam

Telah melakukan wawancara penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul “**Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur)**” dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



Talang Ulu, 28 Juni 2024

A.TUNIO DIGEROTNA,S.E

NIP: 19841017 201101 1 003






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN
 SEMINAR HASIL

Proposal Tesis yang berjudul “**Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur)**” Yang ditulis oleh **Rizkan Fachrudiansah**, NIM. 22801013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup.

Curup, Juli 2024

Pembimbing I  22/ 7/ 2024. Dr. Yusefri, M.Ag NIP 197002021998031007	Pembimbing II  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIPPPK 197412172023211003
Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIPPPK 197412172023211003	







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
 SEMINAR HASIL

Proposal Tesis yang berjudul "PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KELURAHAN TALANG ULU KECAMATAN CURUP TIMUR" Yang ditulis oleh Rizkan Fachrudiansah, NIM. 22801013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

Curup, Agustus 2024

Ketua  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP 19650826 199903 1 001	Tanggal 19/8.2024
Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1 007	Tanggal 19/8/2024
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yusefni, M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 19/8/2024
Sekretaris / Pembimbing II  Rifanto Bin Kidwan, MA., Ph.D NIPPPK 197412272023211003	Tanggal 20/8/24






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN
 UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KELURAHAN TALANG ULU KECAMATAN CURUP TIMUR" Yang ditulis oleh Rizkan Fachrudiansah, NIM. 22801013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup.


Curup, Agustus 2024

<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Yusefri, M.Ag NIP 197002021998031007</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIPPPK 197412272023211003</p>
<p>Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIPPPK 197412272023211003</p>	

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K/AM	2	W/AM	3	B/ELU	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

AKTA

REPUBLIC OF INDONESIA
KABUPATEN REJANG LEBONG



AKTA CERAI

EKSISTENSI
SERTIFIKAT
NO : 02828

Nomor 114/AC/2023/PA.Crp


Pada hari ini Rabu tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1444 Hijriyah, Panitera Pengadilan Agama Curup menerangkan, bahwa telah terjadi perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 20 Maret 2023 Masehi yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Masehi, antara:

Winda Putri Purnamasari binti Junaidi, lahir di Cawang Baru, pada tanggal 23 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003, RW.001, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

dengan

Eko Ari Apriansyah bin M.Daha, lahir di Talang Ulu, pada tanggal 16 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.003, RW.003, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh saya M. Sahrnun, S.Ag Panitera Pengadilan Agama Curup.

Curup, 5 April 2023
Panitera

M. Sahrnun, S. Ag. (-
19711215 200003 1 004

Catatan :

- ❖ Perceraian ke: 1 (satu) bain sughra
- ❖ Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- ❖ Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- ❖ Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Nomor 130/16/IX/2020 Tanggal 22 September 2020.


**Pedoman wawancara Tesis tentang Implikasi Perceraian Terhadap
Pemenuhan Hak Nafkah Anak (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu,
Kecamatan Curup Timur)**


1. Siapa nama Bapak/ibu? Tahun berapa bercerai? Berapa anak yang lahir dari pernikahan sampai bercerai?
2. Siapa nama anak Bapak/ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui/paham tentang kewajiban nafkah anak setelah bercerai?
4. Apakah Bapak/ibu bertanggung jawab terhadap pemenuhan akan nafkah anak setelah bercerai?
5. Jika tidak bertanggung jawab/tidak memberi, apa alasan Bapak/ibu tidak memberi nafkah anak?
6. Berapa jumlah nafkah anak yang Bapak/Ibu beri?
7. Apakah Bapak/ibu memenuhi hak nafkah anak setelah Bapak/ibu bercerai?
8. Apakah dampak yang Bapak/Ibu rasakan setelah bercerai, dan dampak bagi anak-anak Bapak/ibu?
9. Apa yang dilakukan Ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun nafkah anak jika mantan suami melepas tanggung jawab?
10. Apakah penghasilan yang di dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah anak?


Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir (Tesis). Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Talang Ulu,2024


Tertanda yang bersedia di wawancara :


wawancara
16 Maret 2024, 16-00

Noni Andriani


wawancara
15 Agustus 2024

Wanda Putri Purnama Sari

wawancara
16 Maret 2024, 15-57

Merry Alsyah

wawancara
18 Maret 2024

Mirnawati

wawancara
15 Agustus 2024

Eli Damai Yanti

wawancara
18 Maret 2024

Meriana

wawancara
16 Maret 2024

nek Sainem



RIWAYAT HIDUP

Rizkan Fachrudiansah, biasa di panggil Rizkan/Kan. Lahir pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara. Memiliki 1 (satu) orang kakak/saudari perempuan bernama Rizka Sahni Inayah dan 1 (satu) orang adik/saudara laki-laki bernama Rizki Fasichul Lisan. Rizkan Fachrudiansah Putra dari Bapak M. Saleh dan Ibu Husni.

Memulai Pendidikan di sekolah-sekolah berbasis keagamaan, dimulai dari TK Rabbi Radhiyah (RR) Sukowati selesai pada tahun 2005-2006. Kemudian melanjutkan di jenjang Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 14 Kelurahan Talang Ulu selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan di jenjang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Baitul Makmur Curup selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan di jenjang Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Curup selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan di jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu selesai pada tahun 2022. Kemudian

melanjutkan di jenjang Strata 2 (S2) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang InsyaAllah akan di selesaikan pada tahun 2024 setelah menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur)**”